



**PUTUSAN**

NOMOR : 234/G/2017/PTUN-JKT

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa telah memutuskan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

**PT. BONGKA NOVA ENERGI**, Badan Hukum Indonesia, beralamat di Jalan Kesehatan XII, RT. 007, RW. 011, Kelurahan Bintaro Pesangrahan, Kota Jakarta Selatan, Dalam hal ini diwakili oleh Maygie Laksana, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama. Dengan ini memberi Kuasa kepada Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Ismayati, S.H., Ai Latifah Fardhiyah, S.H., Merlina, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai, ----- PENGGUGAT;

**MELAWAN :**

**1. KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Gatot Subroto No. 44, RT. 05, RW. 04, Karet Semangi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan. Dengan ini memberi Kuasa kepada Dr. Riyanto, S.H.,LL.M., R. Sudarsono, S.H., Tentiana Rusbandi, S.H., M.H., Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., Abid Wahid Sasmito, S.H., LL.M., Nova Herlangga Masrie, S.H., M.H., Ratih Indriningtyas, S.H., Paramastri, S.H., Aldy Mi'rozul, S.H., Mokh. Zidny Fadlan, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 12 /A.1/2017, tanggal 13 Desember 2017, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Hal. 1 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



2. **PT. SOMA POWER INDONESIA**, beralamat di Graha BIP, Lantai 3, Jalan Gatot Subroto No. 23, Jakarta Pusat 12930, dalam hal ini diwakili oleh FRANKY YASON. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur Utama, beralamat di Graha BIP, Lantai 3, Jalan Gatot Subroto No. 23, Jakarta Pusat 12930, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Soma Power Indonesia No. 24, tanggal 27 Februari 2015, dibuat dihadapan Edy Priyono, S.H. Notaris di Jakarta Pusat dan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 57, tanggal 13 Maret 2017, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., MKn. Notaris di Jakarta Selatan. Dengan ini memberi Kuasa Khusus kepada Ismet Inono, S.H., Rudini Sibagaring, S.H., M.H dan Rivan Erlangga, S.H., semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual ISMET INONO & Rekan, beralamat di Jalan Tebet Dalam I No. 36 B, Tebet, Jakarta Selatan 12810, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2017, Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 234/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 6 November 2017, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa ;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 234/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tertanggal 6 November 2017, Tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



- Telah membaca Penetapan Wakil Panitera Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 6 November 2017, Tentang Penunjukan Panitera Pengganti ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 234/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tertanggal 8 November 2017, Tentang hari Pemeriksaan Persiapan yang pertama pada tanggal 16 November 2017 ;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 234/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tertanggal 29 November 2017, Tentang hari Sidang yang pertama pada tanggal 14 Desember 2017 ;
- Telah membaca Putusan Sela No. 234/G/2017/PTUN-JKT, tanggal 11 Januari 2017, Tentang ditetapkannya PT. SOMA POWER INDONESIA dan didudukkan sebagai Pihak TERGUGAT II INTERVENSI ;
- Telah memeriksa Surat-Surat Bukti dan mendengarkan keterangan Saksi maupun Ahli dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi di Persidangan ;
- Telah mendengar keterangan dari Para Pihak yang bersengketa di Persidangan ;
- Telah membaca berkas perkara dalam sengketa yang bersangkutan ;

**TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 November 2017, yang diterima dan didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 November 2017, dengan Register Perkara Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT. dan sebagaimana telah diperbaiki dengan surat gugatan perbaikannya tertanggal 29 November 2017. Adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara adalah :

**I. TENTANG OBYEK GUGATAN :**

Hal. 3 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa, Objek dalam Perkara ini adalah Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang di keluarkan Oleh Tergugat berupa Surat Keputusan tentang Ijin Usaha Penyediaan Listrik Sementara PLTA Bongka 100 MW di Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah No. 8 /1/IUPTL-S/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017, yang dikeluarkan tanggal 09 Agustus 2017, atas nama PT.SOMA POWER INDONESIA Keputusan TERGUGAT tersebut di atas untuk selanjutnya di sebut "Objek Gugatan " ;

2. Bahwa, Objek Gugatan Tersebut di atas merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang di katagorikan sebagai Objek sengketa Tata Usaha Negara Sebagai dimaksud dalam pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang berbunyi : Keputusan tata Usaha Negara *adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ;

Memperhatikan ketentuan tersebut di atas, maka Objek gugatan a quo adalah obyek sengketa Tata Usaha Negara, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Berbentuk tertulis, yakni di tuangkan dalam bentuk tulisan (dalam hal ini Surat Keputusan Izin Usaha) ;
- b. Di keluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, Yakni Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ;
- c. Berisi Tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a Surat Nomor : 8/1/IUPTL-SDM3J/PMA/2017. Melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peranturan Menteri Sumb Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013, tentang tata Cara Perizinan Usaha Ketenaga Listrikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral Nomor 12 Tahun 2016,

Hal. 4 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



Tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam Terkait Infrastruktur di sector Energi dan Sumber Daya Mineral, yang telah Menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT.SOMA POWER INDONESIA ;

d. Bersifat Konkret, Individual dan Final Yakni :

- Konkret artinya Objek Gugatan yang di keluarkan Tergugat tidak Abstrak, tetapi berwujud dan tertentu, dalam hal ini adalah Mengenai Keputusan mengenai penerbitan Surat Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara kepada PT. SOMA POWER INDONESIA Nomor : 8/1IUPTL-SDM3J/PMA/2017 ;
- Individual, artinya Obyek Gugatan yang di keluarkan Tergugat tidak di tujukan kepada umum, tetapi tertentu.baik alamat maupun hal yang di tuju bahwa Objek Gugatan di tujukan kepada PT.SOMA POWER INDONESIA yang merupakan Perusahaan Perseroan Terbatas;
- Final artinya sudah definitive, bahwa Objek Gugatan yang di keluarkan oleh Tergugat sudah di berlakukan semenjak surat ini di keluarkan dan telah menimbulkan akibat hukum ;
- Berakibat hukum kepada Penggugat, yakni Objek gugatan yang di keluarkan oleh Tergugat sangat merugikan bagi PENGGUGAT dan telah menimbulkan akibat Hukum bagi Penggugat ;

II. TENTANG LEGAL STANDING PENGGUGAT dan KEPENTINGAN PENGGUGAT :

1. Bahwa, Penggugat adalah Pemilik Rekomendasi Tata Ruang dari Bupati Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 050/726/Bappeda & PM/2014, tanggal 11 Agustus 2014 dan Bahwa Penggugat telah Memiliki Izin Prinsip Rencana Investasi Dari Bupati Tojo Una-Una Nomor Surat 188.45/257/DESTAMBEN, tanggal 18 Agustus 2014, berhak atas

Hal. 5 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemenuhan Hak Asasi Manusia yang dijamin dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Bahwa semenjak tahun 2014 ;

2. Bahwa, sebagai warga negara Republik Indonesia, Penggugat memiliki hak yang sama di depan hukum untuk mendapatkan keadilan dan penjaminan kepentingan sebagai warga negara seperti tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum ;

3. Riwayat / Kronologis Penggugat Terbitnya Surat Izin Usaha Listrik sementara Nomor : 8/1/IUPTL-S/ESDM3J/2017, yang di keluarkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana berikut :

- Bahwa, Pembangkit Listrik Tenaga Air dengan Bendung sungai Bongka Desa Paranonge Kecamatan Ulubongka Kabupaten Tojo Una - Una Provinsi Sulawesi Tengah (PLTA Bongka ) Merupakan implementasi hasil Riset Andalan Perguruan Tinggi Industri ITB (RAPID ITB ) Oleh Ir. Mukmin W. Atmopawiro bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pendidikan Nasional Tahun 2006-2010 ;
- Kemudian ditindaklanjuti dengan kerjasama dengan LG International dan Korea Water Resources Corporation (K-Water) Merupakan BUMN Korea, tanggal 3 Maret 2014 dan selanjutnya dilanjutkan dengan pendirian perusahaan yang bernama PT. Bongka Nova Energi (BNE) pada tanggal 20 Maret 2014, di Yogyakarta dengan surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : AHU-02788-40-10-2014, Tanggal 16 April 2014 ;
- Bahwa, Kemudian PT. Bongka Nova Energi mendapatkan Rekomendasi Tata Ruang melalui surat Bupati Tojo Una-Una Nomor

Hal. 6 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



Surat : 050/726/Bappeda & PM/2014, tanggal 11 Agustus 2014, mengenai kesesuaian lokasi PLTA Bongka (terlampir) ;

- Kemudian Mendapat Surat Izin Prinsip Rencana Investasi melalui Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor Surat : 188.45/257/DISTAMBEN tertanggal 18 Agustus 2014, tentang Izin Prinsip Rencana Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA di sungai Ulubonga Kabupaten Tojo Una-Una Kepada PT. Bongka Nova Energi yang berlaku selama 12 bulan sejak di tetapkan yaitu 18 Agustus 2015 ;
- Setelah Mendapat Rekomendasi dari Tata Ruang dan Izin Prinsip Rencana Investasi dari Bupati tojo Una-Una.PT.Bongka Nova Energi dan K-Water melakukan beberapa kegiatan dan menjalin kerjasama dengan dengan pihak-pihak terkait,Yaitu :
  - a. MoU K-Water dengan PT.PLN (Persero ) yang di tanda tangani oleh Direktur Pekerjaan Umum (PUPera) ;
  - b. MoU K-Water dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPera) yang di tanda tangani Oleh Menteri PU-Pera Bpk. Asuki Hadimuljono Dan CEO K-Water pada tanggal 14 April 2015, Untuk kerjasama Pemerintah - Swasta dalam pembangunan dan pengelolaan Sumer Daya Air ;
  - c. Sehubungan dengan adanya informasi bahwa ada pihak lain yang juga mengajukan izin Prinsip Rencana Investasi Untuk dan Pada Lokasi yang sama yang Ijinnya sudah terlebih dahulu terbit Untuk PT.Bongka Nova Energi Maka Penggugat melayangkan surat Klarifikasi kepada Gubernur melalui Surat Nomor : 4/7/ext/edm, tanggal 4 Juli 2015 ;

Hal. 7 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Melalui Surat Nomor : 01/7/2015/ext/edm, tanggal 24 Juli 2015, PT. Bongka Nova Energi Kembali mengajukan permohonan izin Prinsip Rencana Investasi Kepada Gubernur Sulawesi Tengah ;
- e. Mengingat Surat PT. Bongka Nova Energi Nomor : 29/6/ext/edmi, tanggal 29 Juni 2015, Nomor : 4/7ext/edm, tanggal 24 Juli 2015, belum mendapat belum memperoleh jawaban bahwa pada tanggal 26 Januari telah terklarifikasi dari Gubernur Sulawesi Tengah yang menyatakan bahwa izin prinsip hanya akan dikeluarkan sesuai dengan Rekomendasi Bupati ;
- f. Menindaklanjuti hal tersebut di atas Bupati Tojo Una-Una dengan Surat : 671.21/188/DESDM/2016, tanggal 4 Maret 2016, menyampaikan rekomendasi sebagai dukungan terhadap PLTA Bongka Pada Koordinat 1 derajat 11 "56.79", Lintang Selatan dan 121 derajat 35"32.66, Bujur Timur Kepada PT. Bongka Nova Energi ;
- g. Melalui surat Nomor : 12/3/2016/ext/edm, tanggal 23 Mei 2016, dengan melampirkan surat Rekomendasi Bupati Tojo Una-Una kembali menyampaikan surat Izin Prinsip Rencana Investasi Kepada gubernur Sulawesi Tengah,Tapi tidak Mendapatkan Respon
- h. Sebagai dukungan terhadap PLTA Bongka, pada koordinat 1°11'56.79" lintang selatan dan 121°35'32.66' bujur timur. Kepada PT.Bongka Nova energi ;
- i. Bahwa, PT Bongka Nova Energi sesuai dengan Pasal 14 Permen ESDM Nomor 35 Tahun 2013 Jo Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2016 telah melaksanakan seluruh ketentuan yang di haruskan ;
- j. Guna melakukan pengembangan Listrik di Kabupaten Tojo Una Una, akan tetapi Pihak PLN dengan hanya meng indahkan Surat

Hal. 8 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.





Gubernur Sulawesi Tengah dan mengabaikan seluruh perizinan dan persyaratan yang telah di jalankan oleh PT Bongka Nova Energi. Ini merupakan cacat Administrasi yang mengakibatkan cacat secara hukum serta keputusan yang di keluakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor surat : 8/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017 ;

4. Bahwa, Penggugat merupakan Pihak yang berkepentingan telah di rugikan oleh terbitnya Objek gugatan perkara *a quo*. Sebagai pihak yang kepentingannya di rugikan, Penggugat memiliki Hak yang di jamin oleh Undang-Undang untuk mengajukan Gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang "Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1996, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara" yang menyatakan sebagai berikut : Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya di rugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa di sertai tuntutan ganti rugi dan/atau badan hukum Perdata ;

5. Bahwa, PENGGUGAT telah menerima dan mengetahui surat pada saat rapat bersama para pihak terkait, yaitu Surat Nomor 8/1/IUPTL-S/ESDM3J/ PMA/2017 pada tanggal 15 Agustus 2017 ;

Kesatu : Memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Kepada Nama Perusahaan :PT. Soma Power Indonesia.

Alamat : Gedung Graha BIP Lantai 8, Jl. Jend. Gatot Subroto Semanggi. Kecamatan Setiabudi, Jakrta,

Jenis Pembangkit : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA).

Hal. 9 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daya Terpasang : 100 MW Kontrak.  
Daya : 100 MW Lokasi.  
Pembangkit : Kordinat 121 derajat "35". 65" BT 11 derajat.  
51.90.LS Kecamatan Ulobongka Kabupaten Tojo  
Una-Una.Provinsi Sulawesi Tengah.

6. Bahwa, Penggugat berkeyakinan Bahwa surat Keputusan yang di jadikan dasar-dasar sebagai surat Keputusan Oleh Tergugat bertentangan dengan dengan beberapa Asas yang seharusnya di jadikan sebagai dasar bahan pertimbangan dalam membuat surat keputusan ;

7. Bahwa, tindakan Tergugat menerbitkan objek Gugatan tersebut jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat karena Penggugat adalah pihak yang telah terlebih dahulu telah emiliki ijin Prinsip dan ijin Lokasi berdasarkan surat Bupati Tojo Una-Una;

**III. TENTANG TENGGAG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN :**

8. Bahwa, Penggugat baru mengetahui adanya Objek Gugatan pada tanggal 15 agustus sesaat setelah rapat dengan pihak PLN dan beberapa orang dari PT Bongka Nova Energi, perihal adanya Surat Keputusan No : 8/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017 ;

9. Bahwa, Oleh karena Penggugat mengetahui Objek Gugatan dari Tergugat tanggal 15 Agustus 2017 dan Gugatan a quo di ajukan dan di daftarkan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 03 November 2017, maka dengan demikian pengajuan Gugatan a quo masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana di tentukan dalam Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.Undang - Undang No. 9 Tahun 2004, Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986, Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo.surat edaran Mahkamah Agung RI.No 2 Tahun 1991 ;

Hal. 10 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. TENTANG ALASAN DAN DASAR PENGAJUAN GUGATAN PEMBATALAN

KEPUTUSAN TERGUGAT :

10. Bahwa, Tergugat Menerbitkan Objek gugatan berdasarkan kepada Surat Direktur Utama PT. Soma Power Indonesia Nomor : 3012/SPI-BKPM/VIII/2017, tanggal 09 Agustus 2017, Rekomendasi IUPTLS PLTA Bongka (100 MW) Untuk PT. Soma Power Indonesia dari kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan PT. PLN (Persero) Nomor : 13/REN.01/KDIVEBT/2017, tanggal 17 Juli 2017. Izin Prinsip Penanaman Modal Asing Nomor : 2621/IP/PMA/2016, tanggal 27 september 2016. Dalam rangka Memenuhi kebutuhan tenaga Listrik di Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah PT PLN (Persero) akan melakukan pembelian tenaga Listrik dan Pembangkit listrik Tenaga Air PLTA Bongka (100 MW ) di Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah yang akan di bangun oleh PT. Soma Power Indonesia. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013, tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenaga Listrikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber daya Mineralal Tentang Izin Usaha Penyediaan Listrik sementara PT.Soma Power Indonesia ;
11. Bahwa, Penerbitan Surat Keputusan Nomor : 8/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017, bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku dan tidak didasarkan pada pertimbangan fakta-fakta ;
  - a. Bahwa, selain bertentangan dengan PerUndang-Undangan Yang Berlaku Tergugat dalam Menerbitkan Objek Gugatan telah melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) atau *Algemene Beginslen Van Behoorlijk Bestuur* sebagaimana diatur

Hal. 11 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



- Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang Undang No.9 tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang - Undang Nomor 5. Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara," *Bahwa Alasan- alas anyang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana di maksud pada Ayat (1) adalah : b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik ;*
- b. Bahwa, dalam Poin (a ) dalam Menimbang : bertentangan dengan :
- Surat ijin lokasi, Nomor 188.45/617/ADPUM, tanggal 26 Oktober 2016, atas nama PT.Bongka Nova Energ.
  - Ijin prinsip PMA dan BKPM No : 3446/1/IP/PMDN/2016, tanggal 23 agustus dan berlaku hingga 23 Agustus 2020 ;
  - Ijin Prinsip PMDN dari BKPM No 16/1IP/PMDN/2016, 11 Januari 2017 dan berlaku selam 3 Tahun hingga 11 Januari 2020. bahwa hal ini terjadi tumpang tindih lokasi jika kemudian Tergugat Mengeluarkan Objek Gugatan ;
- c. Bahwa, pada Poin (2) (membaca) perihal Rekomendasi IUPTLS bahwa, surat yang di jadikan sumber dalam poin 2 (membaca ) surat keputusan ini yaitu, Surat telah cacat hukum, bahwa seharusnya, sesuai surat Nomor :1310/REN.01/KADIVEBT/2017, Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan PT. PLN (Persero) ya PLN seharusnya PLN mengetahui terlebih dahulu PLTA Bongka (100 MW blm ada di RUPTL, hal ini sesuai dengan surat ;
- d. Bahwa, IUPTLS PLTA Kapasitas 100 MW yang di Putuskan dalam objek gugatan Melalui surat Gubernur Nomor : 671.21/313/DPM PTSP, tertanggal, 31 Mei 2017, bahwa baru di usulkan oleh Gubernur Kepada PLN Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan.Kantor Pusat PT. PLN (Persero) ;

Hal. 12 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Bahwa, PT. Bongka Nova Energi sudah mengajukan dan di terima oleh PLN melalui Surat Pengajuan RUPTLN Nomor : 033/ext-BNE/X/2016, Kapasitas 275 MW, dibulatkan 4x70 MW sesuai dengan yang ada di RUPTLS ;
- f. Bahwa, dalam surat pada hal (menimbang) Poin (b) dimana Tergugat menjadikan dasar keputusan objek gugatan adalah melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha ketenaga listrikan sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral Nomor 15 tahun 2016, Tentang Pemberian Layanan 3 (tiga) Jam Terkait Infrastruktur di sector Energi dan sumber daya mineral Perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Soma Power Indonesia ;
- g. Bahwa, telah mengabaikan rasa keadilan, melanggar Azas Umum Pemerintahan yang baik Sesuai dengan Undang Undang Administrasi Pemerintahan Nomor : 30 Tahun 2014, yang tujuan Positifnya antara lain, untuk menciptakan hukum, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang, menjamin akuntabilitas badan dan/ atau pejabat pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur pemerintah dalam hali ini ;
- h. Bahwa, Tergugat telah melakukan pengabaian beberapa asas antara lain Asas (1) Asas Ketidak berpihakan yaitu Mewajibkan badan dan / atau Pejabat Pemerintah dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- (2) Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa

Hal. 13 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

i. Bahwa, dalam menetapkan sebuah keputusan tersebut Tergugat tidak cermat dengan tidak menyerap terlebih dahulu informasi yang baik dan berimbang ;

12. Bahwa, dengan diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014, dan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 402 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014, bahwa *"izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang-Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin"*, maka PT. Bongka Nova energi sebelum izin prinsip yang diberikan oleh Bupati Tojo Una-Una berakhir (yaitu tanggal 18 Agustus 2015) telah melakukan berbagai upaya untuk memperoleh izin dari Gubernur Sulawesi Tengah. (bahwa hukum tidak berlaku surut) ;

13. Bahwa, wewenang Penerbitan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha milik Negara dan Penjualan serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga listrik Dalam Provinsi adalah wewenang Provinsi namun Karena PLTA Bongka ini adalah merupakan Proyek PLTA yang jaringannya merupakan Lintas Provinsi Maka Wewenangnya ada Pada Pemerintah Pusat Undang- Undang Nomor : 23 tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran CC Yaitu Pada Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Sumberdaya Energi Dan Sumber Daya Mineral Sub Urusan Ketenagalistrikan ;

Hal. 14 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



14. Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat Pengajuan RUPTL 2017-2026 dari Penggugat kepada PLN dengan Nomor surat 0033/ext-BNE/X/2016, tanggal 7 Oktober, dengan kapasitas yang di ajukan 275 MW dan usulan Penggugat telah di terima sesuai dengan keputusan Menteri ESDM No : 1415K/20/MEM/2017, tanggal 29 Mei 2017, dengan Kapasitas yang di bulatkan menjadi 4x70 MW ;
15. Bahwa, ada Kekeliruan dasar rujukan surat yang di keluarkan Oleh PLN Pusat Nomor Surat 1310/REN.01.01/KDIVEBT/2017, antara lain yaitu, seharusnya PLN tidak Menjadikan PERMEN ESDM Nomor 35 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Perijinan Usaha Ketenaga Listrikan, seharusnya yang digunakan sebagai Rujukan adalah PERMEN ESDM Nomor 12 Tahun 2016, Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 tahun 2013 ;
16. Bahwa, PERPRES Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenaga listrikan Pasal 2 Poin (2) Pembangunan Infrastruktur Ketenaga Listrikan dilaksanakan sesuai dengan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik RUPTL sehingga dalam menerapkan Peraturan Menteri Sumber Daya Energi Nomor 15 thun 2016, tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam dapat Merugikan pihak lain PT. BONGKA NOVA ENERGI yang di akibatkan oleh Proses yang tidak dilaksanakan dengan baik dan mengabaikan asas-asas ;
17. Bahwa, sesuai bunyi Ke enam dalam Putusan, bahwa Keputusan surat ini dapat di ubah apa bila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

**PETITUM :**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

Hal. 15 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan TERGUGAT Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor : 8/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017, tanggal 09 Agustus 2017 Tentang Izin Usaha Penyediaan Listrik sementara PT. Soma Power Indonesia ;

3. Mewajibkan TERGUGAT Untuk mencabut Surat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Segera mengeluarkan SK Tentang Izin Usaha Penyediaan Listrik sementara Kepada PT. BONGKA NOVA ENERGI ;

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan Jawaban dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2017, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI:

1. Penggugat Tidak Mempunyai *Legal Standing* :

a. Berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:

"Pasal 53

(1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi."

b. Bahwa, dalam gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara (TUN)

Hal. 16 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.





yang diterbitkan oleh Tergugat dan Penggugat juga bukan orang atau badan hukum perdata yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Oleh karena itu, Penggugat tidak memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Seluruh uraian dalam pokok perkara ini secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan dengan uraian dalam eksepsi tersebut di atas.

Selanjutnya atas dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, Tergugat akan menyampaikan Jawaban atas pokok perkara, namun sebelumnya Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat dalil-dalil, tuntutan, serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

1. Penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan Tergugat :

A. Kewenangan :

- a. Bahwa, penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Tergugat pada saat Objek Sengketa diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral.

Hal. 17 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



b. Bahwa, dengan adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, maka Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara merupakan perizinan yang masuk dalam pelayanan cepat Izin Investasi 3 Jam (I23J) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat di BKPM sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sebagai berikut:

"Pasal 2

- (1) Layanan Cepat I23J diberikan kepada Pemohon Izin di bidang usaha yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Layanan Cepat I23J yang merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bidang Usaha Pengusahaan Tenaga Panas Bumi;
  - b. Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - c. Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
  - d. Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Layanan Cepat I23J untuk bidang usaha dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal."

c. Bahwa, dengan adanya Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016, kewenangan Izin Usaha didelegasikan kepada Kepala Badan Penanaman Modal sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwa "Dalam rangka pelaksanaan pemberian Layanan Cepat I23J sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan

Hal. 18 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



kewenangan Layanan Cepat I23J kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan hak substitusi"

- d. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa.

**B. Prosedur :**

- a. Bahwa, dalam penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.
- b. Bahwa, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan mengatur sebagai berikut:

**Bagian Ketiga Izin**

**Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara**

**Pasal 14**

- (1) Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, Usaha Distribusi Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi terlebih dahulu dapat diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. identitas pemohon; b. profil pemohon; dan c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. studi kelayakan awal; dan

Hal. 19 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.

c. Bahwa, secara prosedur penerbitan objek sengketa didasarkan pada Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral mengatur sebagai berikut:

**Pasal 2**

- (1) Layanan Cepat I23J diberikan kepada Pemohon Izin di bidang usaha yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Layanan Cepat I23J yang merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bidang Usaha Pengusahaan Tenaga Panas Bumi;
  - b. Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - c. Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
  - d. Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Layanan Cepat I23J untuk bidang usaha dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**BAB II**

**TATA CARA LAYANAN CEPAT I23J**

Hal. 20 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 4**

Pemohon Izin Layanan Cepat I23J untuk bidang usaha dan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh Pemilik atau Direksi Badan Usaha.

**Pasal 5**

- (1) Bidang Usaha dan Izin Usaha Layanan Cepat I23J sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) meliputi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat persyaratan yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen untuk pemenuhan persyaratan.

**Pasal 7**

- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara dalam usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan/atau usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pemohon Izin mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil pemohon, dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. studi kelayakan awal (*pre-feasibility study*), dan

Hal. 21 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



b. surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik

- (4) Dalam hal pemohon merupakan suatu konsorsium dan belum berbentuk badan usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota konsorsium yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa pernyataan/komitmen tertulis yang harus dipenuhi secara mandiri dari pemohon untuk pemenuhan persyaratan dimaksud.

**Pasal 13**

Jangka waktu pemenuhan komitmen untuk persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara atau Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.

- c. Bahwa, Tergugat dalam mengeluarkan Objek Sengketa *a quo* telah mempertimbangkan persyaratan administratif dan teknis yang diberikan oleh Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dan Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

- 1) Surat Direktur Utama PT. Soma Power Indonesia kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3012/SPI-

Hal. 22 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BKPM/VII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 perihal Permohonan pengajuan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara sesuai dengan lampiran II Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

2) Persyaratan Administratif

a. identitas pemohon;

b. profil pemohon, dan

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Commented [U1]:

3) Persyaratan Teknis yakni:

a) Studi kelayakan awal (*pre-feasibility study*)

b) Surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik melalui Surat Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan PT. PLN (Persero) kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor: 1310/REN.01.01/KDIVEBT/2017 perihal Rekomendasi IUPTLS PLTA Bongka (100 MW) untuk PT. Soma Power Indonesia tertanggal 17 Juli 2017 yang menyatakan: "...dan sehubungan dengan kebutuhan administrasi untuk pengurusan perizinan yang diperlukan dalam mendorong percepatan kesiapan finalisasi studi kelayakan PLTA Bongka, dengan ini disampaikan penetapan PT Soma Power Indonesia sebagai calon pengembang PLTA Bongka (100 MW) di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah."

d. Bahwa, terkait dengan jangka waktu 60 (enam puluh) hari sejak diterbitkannya izin untuk melakukan pemenuhan kelengkapan dokumen

Hal. 23 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan administratif dan teknis, PT. Soma Power Indonesia (PT SPI) telah melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan telah memperoleh Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis yang Nomor 490/A8/IUPTLS-SK/ESDM3J/PMA/2017 tertanggal 13 September 2017 yang dikeluarkan oleh Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal. Surat keterangan dimaksud menyatakan bahwa PT SPI telah menyerahkan kelengkapan persyaratan administratif dan teknis secara lengkap dan benar sebagaimana tercantum dalam pernyataan/kesanggupan yang harus dipenuhi pada saat mengajukan permohonan izin sesuai dengan surat permohonan No. 3012/SPI-BKPM/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 sehingga IUPTLS PT SPI akan berlaku selama 4 tahun.

Dengan demikian, penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan prosedur yang terdapat dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan dan Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral.

2. Keputusan TUN *in litis* secara substansi tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan :

a. Bahwa dalam penerbitan keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi sebagai berikut :

**Bagian Kedua**

**Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan Izin Operasi**

**Pasal 19**

(1) Izin Usaha untuk menyediakan tenaga listrik terdiri atas:

Hal. 24 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.





- a. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik; dan
- b. Izin Operasi.

(2) Setiap orang yang menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum wajib memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik.

**Pasal 20**

Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditetapkan sesuai dengan jenis usahanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

**Pasal 21**

Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan izin usaha penyediaan tenaga listrik.

**Pasal 22**

Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b diwajibkan untuk pembangkit tenaga listrik dengan kapasitas tertentu yang diatur dengan Peraturan Menteri.

**Pasal 23**

- (1) Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (3) Pemegang izin operasi dapat menjual kelebihan tenaga listrik untuk dimanfaatkan bagi kepentingan umum

Hal. 25 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.

**Pasal 24**

Ketentuan lebih lanjut mengenai izin usaha penyediaan tenaga listrik dan izin operasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- b. Bahwa dalam penerbitan keputusan TUN *in litis* sesuai dengan Pasal 10, Pasal 13, dan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang berbunyi sebagai berikut:

**Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik**

**Pasal 10**

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilaksanakan setelah mendapat izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- (2) Izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :
  - a. Menteri untuk badan usaha yang:
    1. wilayah usahanya lintas provinsi;
    2. dilakukan oleh badan usaha milik negara; dan
    3. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Menteri.
  - b. Gubernur untuk badan usaha yang:
    1. wilayah usahanya lintas kabupaten;
    2. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha

Hal. 26 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Gubernur.

c. Bupati atau Walikota untuk badan usaha yang:

1. Wilayah usahanya dalam kabupaten/kota; dan
2. menjual tenaga listrik dan/atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang izinnya diberikan oleh Bupati.

**Pasal 13**

- (1) Untuk memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), pemohon harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Identitas pemohon;
  - b. Profil pemohon;
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
  - d. Kemampuan pendanaan
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Studi kelayakan usaha penyediaan tenaga listrik;
  - b. Lokasi instalasi kecuali untuk usaha penjualan tenaga listrik;
  - c. Diagram satu garis;
  - d. Jenis dan kapasitas usaha yang dilakukan;
  - e. Jadwal pembangunan;
  - f. Jadwal pengoperasian.

Hal. 27 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha pembangkitan, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan jual beli tenaga listrik antara pemohon dengan calon pembeli tenaga listrik.
- (5) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha transmisi atau usaha distribusi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi kesepakatan sewa jaringan tenaga listrik antara pemohon dengan calon pemanfaat jaringan transmisi atau jaringan distribusi tenaga listrik.
- (6) Dalam hal izin usaha penyediaan tenaga listrik diajukan untuk usaha distribusi, usaha penjualan, atau usaha penyediaan tenaga listrik yang terintegrasi, selain persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dilengkapi penetapan wilayah usaha yang ditetapkan oleh Menteri dan rencana usaha penyediaan tenaga listrik
- (7) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

**Pasal 18**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin usaha penyediaan tenaga listrik diatur oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- c. Bahwa, Keputusan TUN *in litis* telah sesuai dengan Pasal 14 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan mengatur sebagai berikut:

Hal. 28 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bagian Ketiga Izin

Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara

Pasal 14

- (1) Untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, Usaha Distribusi Tenaga Listrik, atau Usaha Penyediaan Tenaga Listrik secara terintegrasi terlebih dahulu dapat diberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sementara setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil pemohon; dan
  - c. nomor pokok wajib pajak.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. studi kelayakan awal; dan
  - b. surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik untuk Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik, Usaha Transmisi Tenaga Listrik, atau Usaha Distribusi Tenaga Listrik.
- d. Bahwa, dalam penerbitan keputusan TUN *in litis* sesuai dengan Pasal 2, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, dan Pasal 13 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral berbunyi sebagai berikut:

Hal. 29 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



**Pasal 2**

- (1) Layanan Cepat I23J diberikan kepada Pemohon Izin di bidang usaha yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Layanan Cepat I23J yang merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bidang Usaha Pengusahaan Tenaga Panas Bumi;
  - b. Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik;
  - c. Bidang Usaha Transmisi Tenaga Listrik;
  - d. Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.
- (3) Layanan Cepat I23J untuk bidang usaha dan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sejak diterimanya permohonan yang lengkap dan benar pada PTSP Pusat di Badan Koordinasi Penanaman Modal.

**Pasal 4**

Pemohon Izin Layanan Cepat I23J untuk bidang usaha dan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diajukan oleh Pemilik atau Direksi Badan Usaha.

**Pasal 5**

- (1) Bidang Usaha dan Izin Usaha Layanan Cepat I23J sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk daftar pemenuhan persyaratan (*checklist*) meliputi persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Pemenuhan persyaratan (*checklist*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat persyaratan yang harus dipenuhi secara mandiri dan komitmen untuk pemenuhan persyaratan.

**Pasal 7**

Hal. 30 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Untuk mendapatkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara dalam usaha Pembangkitan Tenaga Listrik dan/atau usaha Transmisi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dan huruf c, Pemohon Izin mengajukan permohonan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan menggunakan format permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- (2) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. identitas pemohon;
  - b. profil pemohon; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. studi kelayakan awal (*pre-feasibility study*); dan
  - b. surat penetapan sebagai calon pengembang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dari pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik selaku calon pembeli tenaga listrik atau penyewa Jaringan Tenaga Listrik
- (4) Dalam hal pemohon merupakan suatu konsorsium dan belum berbentuk badan usaha, permohonan diajukan oleh salah satu anggota konsorsium yang diberi kuasa.
- (5) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat berupa pernyataan/komitmen tertulis yang harus dipenuhi secara mandiri dari pemohon untuk pemenuhan persyaratan dimaksud.

Hal. 31 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



Pasal 13

Jangka waktu pemenuhan komitmen untuk persyaratan administratif dan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterbitkannya Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara atau Izin Usaha Sementara Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keputusan TUN *in litis* tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) :

- a. Terhadap dalil Penggugat pada halaman 7 yang menyatakan bahwa penerbitan Keputusan TUN *a quo* bertentangan dengan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:

- 1) Bahwa, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Objek Gugatan bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), yaitu Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kecermatan. Akan tetapi, Penggugat tidak menguraikan secara cermat bagaimana penerbitan Keputusan TUN *a quo* melanggar asas-asas sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, sehingga dalil-dalil Pengugat tersebut selayaknya dikesampingkan.
- 2) Bahwa, yang dimaksud dengan asas ketidakberpihakan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau

Hal. 32 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

Dalam penerbitan Keputusan TUN *a quo*, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral. Tergugat menerbitkan izin kepada PT SPI semata-mata dikarenakan PT SPI telah melengkapi seluruh persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Peraturan Menteri tersebut.

Dengan demikian, penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas ketidakberpihakan dan telah sesuai secara prosedural dasar penerbitan yang berlaku pada saat Objek Sengketa diterbitkan.

- 3) Bahwa, asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan TUN *a quo* sudah cermat dengan memperhatikan seluruh kelengkapan dokumen-dokumen dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. Dengan demikian, penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak bertentangan dengan asas kecermatan.

Hal. 33 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN a quo telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas ketidakberpihakan dan asas kecermatan.

Dalam Pokok Perkara :

- a. Menolak seluruh gugatan Penggugat;  
b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Tanggapan/Jawaban, dengan suratnya tertanggal 25 Januari 2018, sebagai berikut :

1. Bahwa, Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Nomor 8/1/UPTL-S/ESDM3J/PMA/2017 tanggal 9 Agustus 2017 atas nama PT SOMA POWER INDONESIA yang dikeluarkan oleh TERGUGAT dan telah dijadikan sebagai objek sengketa oleh PENGGUGAT, tidak serta merta dan begitu saja dikeluarkan oleh TERGUGAT;
2. Bahwa, objek sengketa yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT, melalui proses yang panjang dan telah sesuai dengan semua ketentuan yang berlaku, sebagaimana dapat di baca dalam argumentasi hukum TERGUGAT, baik dalam Jawaban tanggal 14 Desember 2017 dan Duplik tanggal 28 Desember 2017;
3. Bahwa, sesuai dengan dalil TERGUGAT dalam Dupliknya tanggal 28 Desember 2017, pada halaman 16 ( enam belas ) butir 3) alenia ketiga, yang berbunyi: "selain itu PENGGUGAT mengaku telah memenuhi segenap persyaratan dalam peraturan perundang undangan untuk proyek PLTA di Kabupaten Tojo Una Una, namun faktanya PENGGUGAT belum pernah mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara ( IUPTLS ) kepada TERGUGAT";

Hal. 34 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga apabila PENGUGAT belum pernah mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara ( IUPTLS ) kepada TERGUGAT, bagaimana mungkin TERGUGAT bisa mempertimbangkan dan apa kepentingan hukum PENGUGAT oleh karenanya dalam hal ini;

4. Bahwa, dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014, kewenangan Bupati menjadi terbatas, demikian halnya Bupati Kabupaten Tojo Una Una sebagai Kepala Daerah Tingkat II, tanpa terkecuali;

5. Bahwa, disamping itu telah diakui secara nyata oleh PENGUGAT dalam Surat Gugatannya pada halaman 7 ( tujuh ) butir 12 ( dua belas ), yang berbunyi :

Bahwa, dengan berlakunya Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada tanggal 2 Oktober 2014 dan dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 402 ayat ( 1 ), yang berbunyi :

"izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Undang Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin";

PENGUGAT terbukti tidak pernah memperpanjang Izin Prinsip Rencana Investasi Di Sungai Bongka Nomor 188.45/257/Distamben tanggal 18 Agustus 2014 berlaku 12 ( dua belas ) bulan, yang telah diterimanya dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tojo Una Una, Tentang Rencana Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTA di Sungai Ulu Bongka Kabupaten Tojo Una Una;

6. Bahwa, sedangkan TERGUGAT II Intervensi telah mengajukan Tahapan Proses Kegiatan & Perizinan PLTA Soma Bongka, telah sesuai dengan tahapan, persyaratan dan ketentuan yang berlaku, sehingga akhirnya objek perkara diterbitkan oleh TERGUGAT atas nama PT SOMA

Hal. 35 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



POWER INDONESIA, tahapan proses kegiatan & perizinan PLTA Soma Bongka tersebut, sebagai berikut :

- I). Project Executive Summary Bongka HEPP Project 100 MW;
- II). Rekomendasi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Bongka Milik PT. SOMA POWER INDONESIA di Desa Ulubongka Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah ( 24 Agustus 2015 );
- III). Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan IPKH a.n. PT Soma Power Indonesia di Kabupaten Tojo Una-Una (11 November 2015);
- IV). Izin Prinsip dari Gubernur Sulawesi Tengah tentang Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ) Sungai Bongka di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah ( 09 Mei 2015 );
- V). Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perihal Analisis Fungsi Kawasan Hutan di Lokasi Rencana Proyek PLTA Sungai Bongka a.n. PT SOMA POWER INDONESIA ( 16 September 2016 );
- VI). Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Perihal Analisis Fungsi Kawasan Hutan Lokasi Rencana Proyek PLTA Sungai Bongka (22 September 2016);
- VII). Izin Investasi Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ( 27 September 2016 );
- VIII). Surat Dukungan Gubernur Sulawesi Tengah Perihal Dukungan Agar Proyek PLTA Sungai Bongka Masuk Dalam RUPTL 2017 – 2026 ( 21 Desember 2016);

Hal. 36 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



- IX). Surat Balasan PT. PLN (Persero ) Perihal Pengembangan PLTA Soma Bongka di Sungai Bongka, Kabupaten Tojo Una - Una, Provinsi Sulawesi Tengah (22 Februari 2017 );
- X). Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu, Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perihal Pertimbangan Teknis atas Permohonan IPPKH untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air ( PLTA ) PT. SOMA POWER INDONESIA di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah ( 05 April 2017 );
- XI). Surat Dukungan Gubernur Sulawesi Tengah Perihal Rencana Pembangunan PLTA Sungai Bongka ( 08 Mei 2017 );
- XII). Surat Kepala Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Perihal Pertimbangan Teknis Atas Permohonan Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Sungai Bongka a.n. PT. SOMA POWER INDONESIA di Kabupatenn Tojo Una – Una Provinsi Sulawesi Tengah ( 17 Mei 2017 );
- XIII). Surat Gubernur Sulawesi Tengah Perihal Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pengembangan PLTA Sungai Bongka a.n. PT. SOMA POWER INDONESIA di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah ( 17 Mei 2017 );
- XIV). Surat Gubernur Sulawesi Tengah Perihal Konfirmasi Perusahaan Pembangunan PLTA di Sungai Bongka ( 31 Mei 2017 );
- XV). Surat PT PLN (Persero ) kantor Pusat Perihal Rekomendasi IUPTLS PLTA Bongka ( 100 MW ) untuk PT. SOMA POWER INDONESIA ( 17 Juli 2017 );
- XVI). Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT. SOMA POWER INDONESIA dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ( 09 Agustus 2017 );

Hal. 37 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



XVII). Surat Badan Koordinasi Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat (Liaison Officer) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Perihal Kelengkapan Persyaratan Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan ( 14 September 2017 );

XVIII). Izin Investasi Perubahan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ( 24 Oktober 2017 );

Berdasarkan semua uraian tersebut diatas, adalah beralasan hukum dan pada tempatnya, Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini, memutus perkara ini, sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah, Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh TERGUGAT, berupa Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara Nomor 8/1/UPTL-S/ESDM3J/PMA/2017 tanggal 9 Agustus 2017 atas nama PT SOMA POWER INDONESIA;
3. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat atas Jawaban Tergugat tersebut telah menyampaikan Replik pada Persidangan tanggal 18 Desember 2017 dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 28 Desember 2017, sedangkan Penggugat atas Jawaban Tergugat II Intervensi tersebut menanggapinya secara tertulis dalam Kesimpulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa potokopi surat-surat yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 53, telah dimeteraikan dengan cukup dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut ;

1. Bukti P - 1 : Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia a.n. Menteri Energi Dan Sumber

Hal. 38 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



Daya Mineral Nomor : 8/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017,  
tanggal 9 Agustus 2017, Tentang Izin Usaha  
Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT. Soma Power  
Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ;

2. Bukti P - 2 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bongka Nova  
Energi Nomor : 24, tanggal 20 Maret 2014, dibuat  
dihadapan Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di  
Kota Yogyakarta, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti P - 3 : Akta Pernyataan Keputusan RUSLB PT. Bongka Nova  
Energi Nomor : 26, tanggal 15 Juni 2016, dibuat  
dihadapan Tabitha Sri Jeany, S.H., M.Kn., Notaris di  
Kota Yogyakarta, (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti P - 4 : Surat dari Bupati Tojo Una-Una Nomor :  
050/726/Bappeda&PM/2014, tanggal 11 Agustus 2014,  
Perihal Rekomendasi RTRW, ditujukan kepada PT.  
Bongka Nova Energi, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti P - 5 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor :  
188.45/257/DISTAMBEN, tanggal 18 Agustus 2014,  
Perihal Izin Prinsip Rencana Investasi Pembangkit Listrik  
Tenaga Air (PLTA) Di Sungai Bongka, Kecamatan  
Ulobongka, Kabupaten Tojo Una-Una, ditujukan kepada  
PT. Bongka Nova Energi, (fotokopi dari salinan) ;
6. Bukti P - 6 : Surat Rekomendasi dari Bupati Tojo Una-Una Nomor :  
671.21/188DESDM/2016, tanggal 4 Maret 2016,  
ditujukan kepada PT. Bongka Nova Energi, (fotokopi dari  
fotokopi) ;
7. Bukti P - 7 : Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari Bupati  
Tojo Una-Una Nomor : 050/504/ Bappeda & PM/2016,

Hal. 39 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 14 Juli 2016, atas nama PT. Bongka Nova Energi, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

8. Bukti P - 8 : Surat Ijin Bupati Tojo Una-Una Nomor : 555/ 55 /ADM. EKON, tanggal 8 Agustus 2016, Tentang Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Bongka, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
9. Bukti P - 9 : Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi PT. Bongka Nova Energi dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 5/2016, tanggal 24 Agustus 2016, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P - 10 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi Nomor : 0033/ext-BNE/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016, Hal PLTA Bongka, ditujukan kepada Direktur Perencanaan Korporat, PT. PLN (Persero), (fotokopi dari fotokopi);
11. Bukti P - 10a : Pre- Feasibility Study atas PLTA Bongka di Tojo Una-Una, tanggal 23 Desember 2016, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti P - 10b : Surat dari Kedutaan Republik Korea yang ditujukan kepada PT. PLN (Persero), tanggal 13 September 2016, Perihal Letter Of Recommendation, (fotokopi dari fotokopi);
13. Bukti P - 11 : Surat Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/ 617 /ADPUM, tanggal 26 Oktober 2016, Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air Atas Nama PT. Bongka Nova Energi Terletak Di Desa Paranonge, Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo

Hal. 40 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P - 11a : Surat dari Bupati Tojo Una-Una, Nomor : 671. 21 /420 / BP4D, tanggal 4 Mei 2017, Perihal Surat Pembertahuan, ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P - 11b : Surat dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 050/794/4 BAPPEDA&PM/2016, tanggal 13 Desember 2016, Perihal Rekomendasi RTRW, ditujukan kepad PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P - 12 : Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : 16 /IIP/PMDN/2017, tanggal 11 Januari 2017, ditujukan kepada PT. Bongka Nova Energi, (fotkopi sesuai dengan aslinya);

17. Bukti P - 12b : Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri dari a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : 3446 /IIP/PMA/2017, tanggal 23 Agustus 2017, ditujukan kepada PT. Bongka Nova Energi, (fotkopi sesuai dengan aslinya);

18. Bukti P - 13 : Surat dari Kepala Divisi Energi Baru Dan Terbarukan Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Nomor : 1310 /REN.01.01/KDIVEBT/2017, tanggal 17 Juli 2017, Perihal Rekomendasi IUPTLS PLTA Bongka (100 MW) untuk PT. Soma Power Indonesia, ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kantor Pusat, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 41 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. Bukti P - 14 : Surat dari Direktur Wilayah III Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 464 /B.3/A.9/2017, tanggal 4 Agustus 2017, Hal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan PLTA Bongka antara PT. Soma Power Indonesia dan PT. Bongka Nova Energi, (fotokopi dari fotokopi) ;
20. Bukti P - 15 : Surat dari Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 671.21/313/DPMPSTIP, tanggal 31 Mei 2017, Perihal Konfirmasi Perusahaan Pembangunan PLTA di Sungai Bongka, ditujukan kepada Kepala Divisi Energi Baru Dan Terbarukan Kantor Pusat PT. PLN (Persero), (fotokopi dari fotokopi) ;
21. Bukti P - 16 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2012, Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, (fotokopi dari fotokopi) ;
22. Bukti P - 17 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor : 13 Tahun 2017, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, (fotokopi dari fotokopi) ;
23. Bukti P - 18 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (fotokopi dari fotokopi) ;
24. Bukti P - 19 : MOU tahun 2014 Pemerintah R.I. yang diwakili oleh PLN dengan Pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh K Water terkait Proyek Pengadaan Listrik Bongka di Kab Tojo Una-Una Prov. Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 42 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



25. Bukti P - 19a : MOU tahun 2015 Pemerintah R.I. yang diwakili oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan Pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh K Water terkait Proyek Pengadaan Listrik Bongka di Kab Tojo Una-Una Prov. Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti P - 20 : Surat dari K-Water Perwakilan Kantor Jakarta, tanggal 25 April 2017, Perihal Surat Pemberitahuan Kemitraan, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;
27. Bukti P - 21 : Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, (fotokopi dari fotokopi) ;
28. Bukti P - 22 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi No. 29/6/ext/edm, tanggal 29 Juni 2015, Hal Permohonan Ijin Prinsip PLTA Bongka 459 MW, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;
29. Bukti P - 23 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi, No. 4/7/ext/edm/, tanggal 4 Juli 2015, Hal Kronologis proyek bongka terkait sdr. Franky, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;
30. Bukti P - 23a : Riwayat Investasi PLTA Bongka 275 MW, PT. Bongka Nova Energi, (fotokopi dari fotokopi) ;
31. Bukti P - 23b : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi, No. 01/7/2015/ext/edm/, tanggal 24 Juli 2015, Hal permohonan ijin prinsip PLTA Bongka 459 MW, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 43 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



32. Bukti P - 24 : Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor : 1415 K/20/MEM/2017, tanggal 29 Maret 2017, Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 s.d. 2020, (fotokopi dari fotokopi) ;
33. Bukti P - 25 : Peraturan Presiden R.I. Nomor 4 Tahun 2016, Tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, (fotokopi dari fotokopi) ;
34. Bukti P - 26 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi Nomor : 002/Ext-BNE/III/2014, tanggal 27 Maret 2014, Hal Rencana Investasi PLTA di Sungai Bongka, ditujukan kepada Bupati Tojo Una-Una, (fotokopi dari fotokopi) ;
35. Bukti P - 27 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi Nomor : 003/Ext-BNE/III/2014, tanggal 23 Mei 2014, Hal Pemaparan Program Investasi PLTA di Sungai Bongka, ditujukan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Tojo Una Una di Ampara Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;
36. Bukti P - 28 : Acara Presentasi PT. Bongka Nova Energi tanggal 11 Agustus 2014, Mukmin W. Atmopawiro dan Bupati Tojo Una Una Damsik Ladjalani, Kabupaten Tojo Una-Una, mengenai PLTA Sungai Bongka, (fotokopi dari fotokopi) ;
37. Bukti P - 29 : Surat dari Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor : S.802/BPKH.XVI-2/2016, tanggal 27

Hal. 44 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



Desember 2016, Hal Analisis Fungsi Kawasan Hutan Lokasi Rencana Pembangunan PLTA Sungai Bongka di Kabupaten Tojo Una Una Provinsi Sulawesi Tengah, ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi, (fotokopi dari fotokopi) ;

38. Bukti P - 30 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi Nomor : 026/ext-BNE/IX/2017, tanggal 13 September 2017, Perihal Keberatan Atas Rekomendasi PLTA Bongka yang dikeluarkan oleh PLN kepada Pihak Lain, ditujukan kepada Direktur PT. PLN (Persero), (fotokopi dari fotokopi) ;

39. Bukti P - 31 : Surat dari Direktur Wilayah III Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 399 /B.3/A.9/2017, tanggal 11 Juli 2017, Hal Undangan Rapat Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan PT. Soma Power Indonesia dan PT. Bongka Nova Energi, (fotokopi dari fotokopi) ;

40. Bukti P - 32 : Surat dari Direktur Wilayah III Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 495 /B.3/A.9/2017, tanggal 24 Agustus 2017, Hal Penyampaian Notulensi Rapat Fasilitasi Permasalahan PT. Soma Power Indonesia dan PT. Bongka Nova Energi, (fotokopi dari fotokopi) ;

41. Bukti P - 33 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi Nomor : 010/ext-BNE/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, Perihal Permohonan Rekomendasi Sebagai Pengembang Proyek PLTA Bongka, ditujukan kepada Menteri Energi Sumber Daya Mineral R.I., (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 45 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. Bukti P - 34 : Surat dari Deputi Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan Kementerian Sekretariat Negara R.I. No. 3425/Kemensetneg/D-2/SR.02/07/2017, tanggal 19 Juli 2017, Hal Undangan Rapat koordinasi, ditujukan kepada Para Pejabat pada daftar terlampir, (fotokopi dari fotokopi) ;
43. Bukti P - 35 : Surat dari Asisten Deputi Infrastruktur Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I. No. UND- 41 /D.III.MEKON.2/09/2017, tanggal 4 September 2017, Perihal Undangan Rapat Pembahasan PLTA Bongka, ditujukan kepada Daftar Terlampir, (fotokopi dari fotokopi) ;
44. Bukti P - 36 : Surat dari Asisten Deputi Infrastruktur Energi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian R.I. No. UND – 60 /D.III.MEKON.2/11/2017, 27 November 2017, Perihal Undangan Rapat, ditujukan kepada daftar terlampir, (fotokopi dari fotokopi) ;
45. Bukti P - 37 : Proposal Permohonan PT. Bongka Nova Energi Studi Pendahuluan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Bongka Tojo Una-Una, disampaikan oleh Dr. Ir. Mukmin W. Atmopawiro selaku Direktur Utama, (fotokopi dari fotokopi) ;
46. Bukti P - 38 : Bukti pengiriman dokumen dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi, tanggal 26 Januari 2015, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
47. Bukti P - 39 : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 671.21/397/DASESDM-GST/2016, tanggal 9 Mei 2016, Tentang Izin Prinsip Pengembangan Pembangkit Listrik

Hal. 46 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



Tenaga Air Sungai Bongka Oleh PT. Soma Power  
Indonesia Di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi  
Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;

48. Bukti P - 40 : Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala  
Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015,  
Tentang Izin Lokasi, (fotokopi dari fotokopi) ;

49. Bukti P - 41 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi No.  
009/ext-BNE/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, Perihal  
Pemberitahuan, ditujukan kepada Kepala BKPM,  
(fotokopi dari fotokopi) ;

50. Bukti P - 42 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi  
Nomor : 002/ext-bne/6/2015, tanggal 4 Juli 2015, Perihal  
Protes terhadap terbitnya rekomendasi gubernur ijin  
terkait prinsip PT. Soma Power untuk proyek PLTA  
Bongka, ditujukan kepada Menteri Energi dan Sumber  
Daya Mineral (fotokopi dari fotokopi) ;

51. Bukti P - 43 : Bukti Pengiriman Dokumen dari Direktur Utama PT.  
Bongka Nova Energi dan yang menerima Gubernur  
Sulawesi Tengah, tanggal 7 Juli 2015, melalui JNE,  
(fotokopi dari fotokopi) ;

52. Bukti P - 44 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi No.  
26/3/2016/ext/PLN, tanggal 28 Maret 2016, Hal  
Permohonan registrasi RUPTL PLTA Bongka (250 s/d  
459 MW), ditujukan kepada Direktur Perencanaan PLN  
Pusat, (fotokopi dari fotokopi) ;

53. Bukti P - 45 : Tanda Terima dari PT. PLN, tanggal 29 Maret 2016,  
surat dari PT. Bongka Nova Energi, (potokopi dari  
potokopi) ;

Hal. 47 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Bukti P - 46 : Surat dari Kepala Divisi Energi Baru Dan Terbarukan PT. PLN (Persero) Kantor Pusat, Nomor : 1839 /REN. 01.01/KDIVEBT/2016, tanggal 18 Nopember 2016, Perihal Undangan Rapat Pembahasan Titik Evakuasi Daya PLTA Bongka (275 MW), PLTA Lasolo (145 MW), dan PLTA Pongkeru (50 MW), ditujukan kepada PT. Bongka Nova Energi, PT. Lasolo Hidro Energi dan PT. Sulindo Putra Timur, (fotokopi dari fotokopi) ;
55. Bukti P - 47 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi No. 007/ext-BNE/V/2017, tanggal 19 Mei 2017, Perihal Pemberitahuan, ditujukan kepada Direktur PLN (Persero), (fotokopi dari fotokopi) ;
56. Bukti P - 48 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi No. 012/ext-BNE/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, Perihal Pemberitahuan PT. Bongka Nova Energi, ditujukan kepada Direktur PLN (Persero), (fotokopi dari fotokopi) ;
57. Bukti P - 49 : Surat dari Direktur Utama PT. Bongka Nova Energi No. 024/ext-BNE/V/2017, tanggal 06 September 2017, Perihal Permohonan Rekomendasi sebagai Pengembang Proyek PLTA sungai Bongka, ditujukan kepada Direktur PLN (Persero), (fotokopi dari fotokopi) ;
58. Bukti P - 50 : Surat dari K water/PT. Bongka Nova Energi No. 0033/ext-BNE/X/2016, tanggal 07 Oktober 2016, Hal PLTA Bongka, ditujukan kepada Direktur Perencanaan Korporat PT. PLN (Persero), (fotokopi dari fotokopi);
59. Bukti P - 51 : Surat dari President Director PT. Bongka Nova Energi, tanggal 23 Maret 2016, Perihal Non Disclosure

Hal. 48 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agreement antara PT. Bongka Nova Energi dengan K-water, (fotokopi dari fotokopi) ;

60. Bukti P - 52 : Action Plan of Bongka Hydro Power Project, (fotokopi dari fotokopi) ;

61. Bukti P - 53 : Rencana Pengembangan Sistem Kelistrikan PT. PLN (Persero) Di Provinsi Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa fotokopi surat-surat yang diberi tanda T – 1 sampai dengan T – 13, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti T - 1 : Undang-Undang R.I. Nomor 30 Tahun 2009, Tentang Ketenagalistrikan, (fotokopi dari fotokopi) ;
2. Bukti T - 2 : Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 14 Tahun 2012, Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, (fotokopi dari fotokopi) ;
3. Bukti T - 3 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 35 Tahun 2013, Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan, (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti T - 4 : Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral R.I. Nomor 15 Tahun 2016, Tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (Tiga) Jam Terkait Infrastruktur Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, (fotokopi dari fotokopi) ;
5. Bukti T - 5 : Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 8/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017, 9

Hal. 49 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



Agustus 2017, Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT. Soma Power Indonesia, (potokopi sesuai dengan aslinya);

6. Bukti T - 6 : Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. a.n. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor : 490/A.8/IUPTLS-SK/ESDM3J/PMA/2017, tanggal 13 September 2017, Hal Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis, ditujukan kepada PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T - 7 : Surat dari Direktur Utama PT. Soma Power Indonesia Nomor : 3012/SPI-BKPM/VIII/2017, tanggal 9 Agustus 2017, Hal Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, (fotokopi sesuai dengan aslinya dan lampiran fotokopi);
8. Bukti T - 8 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Soma Power Indonesia No. 24, tanggal 27 Februari 2015, dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H. Notaris di Jakarta, (fotokopi dari fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Soma Power Indonesia, No. 57, tanggal 13 Maret 2017, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn. Notaris di Jakarta, (fotokopi dari fotokopi);
10. Bukti T - 10 : Buku Pra-Studi Kelayakan dari PT. Soma Power Indonesia, Tentang Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Bongka Di Kabupaten Tojo Una-Una Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi);

Hal. 50 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



11. Bukti T - 11 : Surat dari Kepala Divisi Energi Baru Dan Terbarukan dari Kantor Pusat PT. PLN (Persero) Nomor : 1310 /REN.01.01/KDIVEBT/2017, tanggal 17 Juli 2017, Perihal Rekomendasi IUPTLS PLTA Bongka (100MW) untuk PT. Soma Power Indonesia, ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kantor Pusat, (fotokopi dari fotokopi);
12. Bukti T - 12 : Surat Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1415 K/20/MEM/2017, Tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun 2017 s.d. 2026, (fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti T - 13 : Prosedur Penerbitan Izin Usaha Di Sektor Infrastruktur ESDM Dalam Waktu Tiga Jam (ESDM3J) dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, tanggal 4 September 2017, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi di Persidangan telah mengajukan Alat Bukti Tertulis berupa potokopi surat-surat yang diberi tanda TII Intv - 1 sampai dengan TII Intv - 35, telah dimeteraikan dengan cukup, dan telah dicocokkan dengan Bukti aslinya atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai Alat Bukti yang sah dengan rincian sebagai berikut :

1. Bukti TII Intv - 1 : Ringkasan Eksekutif dari PT. Soma Power Indonesia, Tentang Kegiatan Pra-Studi Kelayakan Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Bongka Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sul-Teng, (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 51 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti TII Intv - 2 : Surat dari Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 671.21/56/DISESDM/2015, tanggal 24 Agustus 2015, Tentang Rekomendasi Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Bongka Milik PT. Soma Power Indonesia Di Desa Ulu Bongka, Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sul-Teng, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
3. Bukti TII Intv - 3 : Surat dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan No. S.799/BPKH XVI-2/2015, tanggal 11 Nopember 2015, Perihal Pertimbangan Teknis Permohonan IPPKH a.n. PT. Soma Power Indonesia, Kabupaten Tojo Una-Una, ditujukan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;
4. Bukti TII Intv - 4 : Surat Keputusan dari Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 671.21/397/DISESDM-G.ST/2016, tanggal 9 Mei 2016, Tentang Izin Prinsip Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Bongka Oleh PT. Soma Power Indonesia Di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sulawesi Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
5. Bukti TII Intv - 5 : Surat dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Kehutanan No. S.587/BPKH XVI-2/2016, tanggal 16 September

Hal. 52 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G2017/PTUN-JKT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2016, Perihal Analisis Fungsi Kawasan Hutan Di Lokasi Rencana Proyek PLTA Sungai Bongka Kabupaten Tojo Una - Una Provinsi Sul-Teng, ditujukan kepada Direktur PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

6. Bukti TII Intv - 6 : Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 522/28.77/Bidplan, tanggal 22 September 2016, Perihal Analisis Fungsi Kawasan Hutan Lokasi Rencana Proyek PLTA Sungai Bongka, ditujukan kepada Direktur PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ;

7. Bukti TII Intv - 7 : Izin Investasi dari Deputi Bidang Pelayanan Penanaman Modal u.b. Direktur Pelayanan Aplikasi a.n. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. Nomor : 2621/1/IP/PMA/2016, tanggal 27 September 2016, ditujukan kepada PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ;

8. Bukti TII Intv - 8 : Surat dari Gubernur Sulawesi Tengah No. 570/908/BPMP2TSPD, tanggal 21 Desember 2016, Perihal Surat Dukungan, ditujukan kepada Direktur PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

9. Bukti TII Intv - 9 : Surat dari PT. PLN (Persero) Kantor Pusat Kepala Divisi Energi Baru Dan Terbarukan Manager Senior Energi Panas Bumi No. 0371/REN.01.01/PLHKDIVEBT/2017, tanggal 22 Februari 2017, Perihal Pengembangan PLTA Soma Bongka di Sungai Bongka, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi

Hal. 53 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sul-Teng, ditujukan kepada PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

10. Bukti TII Intv - 10 : Surat dari Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI Palu Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No. S 285/BPKH/ISDHL/SDH.0/4/2017. tanggal 05 April 2017, Hal Pertimbangan Teknis Atas Permohonan IPPKH Untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT. Soma Power Indonesia di Kabupaten Tojo Una-Una Provinsi Sul-Teng, ditujukan kepada Gubernur Sul-Teng cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

11. Bukti TII Intv - 11 : Surat dari Gubernur Sulawesi Tengah No. 671.21/261/DPMPSTP, tanggal 8 Mei 2017, Perihal Dukungan Rencana Pembangunan PLTA Sungai Bongka, ditujukan kepada Direktur PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti TII Intv - 12 : Surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tengah No. 522/17.33 /Bid. P2H, tanggal 17 Mei 2017, Perihal Pertimbangan Teknis atas Permohonan Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Sungai Bongka An. PT. Soma Power Indonesia Di Kab. Tojo Una-Una Provinsi Sul-Teng, ditujukan kepada Gubernur Sulawesi Tengah, (fotokopi sesuai aslinya);

Hal. 54 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



13. Bukti TII Intv - 13 : Surat dari Gubernur Sulawesi Tengah No. 522/43.1/DISHUT, tanggal 17 Mei 2017, Perihal Rekomendasi Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Pembangunan PLTA Sungai Bongka An. PT. Soma Power Indonesia di Kab. Tojo Una-Una Prov. Sulawesi Tengah, ditujukan kepada Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
14. Bukti TII Intv - 14 : Surat dari Gubernur Sulawesi Tengah No. 671.21/313/DPMPSTP, tanggal 31 Mei 2017, Perihal Konfirmasi Perusahaan Pembangunan PLTA di Sungai Bongka, ditujukan kepada Kepala Divisi Energi Baru Dan Terbarukan Kantor Pusat PT. PLN (Persero), (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
15. Bukti TII Intv - 15 : Surat dari Kepala Divisi Energi Baru Dan Terbarukan No. 1310 /REN.01.01/KDIVEBT/2017, tanggal 17 Juli 2017, Perihal Rekomendasi IUPTLS PLTA Bongka (100 MW) untuk PT. Soma Power Indonesia, ditujukan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Kantor Pusat, (fotokopi dari fotokopi);
16. Bukti TII Intv - 16 : Surat dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. a.n. Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 8 /1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017, tanggal 9 Agustus 2017, Tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
17. Bukti TII Intv - 17 : Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis dari Kepala Badan Koordinasi

Hal. 55 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



Penanaman Modal R.I. a.n Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral, No.490/A.8/IUPTLS-SK/ESDM3J/PMA/2017, tanggal 13 September 2017, Hal Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis, ditujukan kepada PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

18. Bukti TII Intv - 18 : Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 02/LO-LHK/IX/2017, tanggal 14 September 2017, Hal Kelengkapan Persyaratan Permohonan Pinjam Pakai Kawasan Hutan, ditujukan kepada Direktur PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ;

19. Bukti TII Intv - 19 : Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal Asing dari Badan Koordinasi Penanaman Modal R.I. No. 3878/1/IP-PB/PMA/2017, tanggal 29 September 2017, atas nama PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

20. Bukti TII Intv - 20 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 24, tanggal 27 Februari 2015, atas nama PT. Soma Power Indonesia, dibuat dihadapan Edi Priyono, S.H. Notaris di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya);

21. Bukti TII Intv - 21 : Persyaratan Keputusan Pemegang Saham No. 89, tanggal 14 September 2016, atas nama PT. Soma Power Indonesia, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;

Hal. 56 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.





22. Bukti TII Intv - 22 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 57, tanggal 13 Maret 2017, atas nama PT. Soma Power Indonesia, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
23. Bukti TII Intv - 23 : Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 141, tanggal 24 Oktober 2017, atas nama PT. Soma Power Indonesia, dibuat dihadapan Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta, (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;
24. Bukti TII Intv - 24 : Surat dari Direktur Utama PT. Soma Power Indonesia No. 1001/SPI/HEPP/W/2015, tanggal 24 Juni 2015, Perihal Permohonan Rekomendasi dari Gubernur Dalam Rangka Pengembangan PLTA Bongka, Desa Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah, ditujukan kepada Gubernur Sul-Teng, (fotokopi dari fotokopi) ;
25. Bukti TII Intv - 25 : Surat dari Direktur Utama PT. Soma Power Indonesia No. 1003/SPI/HEPP/X/2015, tanggal 16 Oktober 2015, Perihal Permohonan Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Studi dan Penelitian Pembangkit Listrik Tenaga Air Sungai Bongka, ditujukan kepada Gubernur Sul-Teng, (fotokopi dari fotokopi) ;
26. Bukti TII Intv - 26 : Berita Acara Hasil Rapat BKPRD Provinsi Sul-Teng, tanggal 23 Maret 2016, Tentang Rekomendasi Tata Ruang Rencana Pembangunan Pembangkit Listrik

Hal. 57 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



Tenaga Air (PLTA) Sungai Bongka, (fotokopi dari fotokopi) ;

27. Bukti TII Intv - 27 : Surat dari Direktur Utama PT. Soma Power Indonesia No. 1005/SPI/HEPP/XI/2015, tanggal 12 November 2015, Perihal Permohonan Izin Prinsip Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Bongka di Kabupaten Tojo Una-Una, ditujukan kepada Gubernur Sul-Teng, (fotokopi dari fotokopi) ;

28. Bukti TII Intv - 28 : Surat dari Direktur Utama PT. Soma Power Indonesia No. 1016/SPI/HEPP/III/2016, tanggal 31 Agustus 2016, Perihal Permohonan Analisis Fungsi Kawasan Hutan di Lokasi Rencana Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Bongka di Kabupaten Tojo Una-Una, ditujukan kepada Kepala BPKH Wilayah XVI Palu, (fotokopi dari fotokopi) ;

29. Bukti TII Intv - 29 : Surat dari Direktur Utama PT. Soma Power Indonesia No. 1023/SPI/HEPP/XI/2016, tanggal 22 November 2016, Perihal Permohonan Dukungan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT. PLN (Persero), ditujukan kepada Gubernur Sul-Teng, (fotokopi dari fotokopi) ;

30. Bukti TII Intv - 30 : Surat dari Direktur Utama PT. Soma Power Indonesia No. 1001/SPI/HEPP/I/2017, tanggal 27 Januari 2017, Perihal Pengembangan PLTA Soma Bongka, di Sungai Bongka, Kabupaten Tojo Una-

Hal. 58 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Una Provinsi Sul-Teng, ditujukan kepada PT. PLN (Persero), (fotokopi dari fotokopi) ;

31. Bukti TII Intv - 31 : Surat dari Direktur Utama PT. Soma Power Indonesia No. 1007/SPI/BPKHXV/III/2017, tanggal 1 Maret 2017, Perihal Permohonan Pertimbangan Teknis Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) PT. Soma Power Indonesia, ditujukan kepada Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XVI, (fotokopi dari fotokopi) ;

32. Bukti TII Intv - 32 : Surat dari Direktur Utama PT. Soma Power Indonesia No. 306/SPI/PEMPROV/IV/2017, tanggal 10 April 2017, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Prinsip Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Bongka- PT. Soma Power Indonesia, ditujukan kepada Gubernur Sul Teng, (fotokopi dari fotokopi) ;

33. Bukti TII Intv - 33 : Surat dari Kepala Divisi Energi Baru No. 0829/REN.01.01/KDIVEBT/2017, tanggal 4 Mei 2017, Perihal Konfirmasi Status Perijinan Pengembangan PLTA Bongka di Kabupaten Tojo Una-una, Provinsi Sulawesi Tengah, ditujukan kepada Kantor Kepala Daerah Tingkat I Provinsi Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;

34. Bukti TII Intv - 34 : Tahapan Proses Kegiatan & Perizinan PLTA Soma Bongka Oleh PT. Soma Power Indonesia, (fotokopi dari fotokopi) ;

Hal. 59 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. Bukti TII Intv - 35 : Surat dari Staf Khusus Menko Bidang Maritim R.I. selaku Wakil Ketua Pokja IV Satgas Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Republik Indonesia No. S-2.a/POKJA-IV / 1/2018, tanggal 16 Januari 2018, Rekomendasi Permasalahan PT. Soma Power Indonesia, ditujukan kepada Bupati Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah, (fotokopi dari fotokopi) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Penggugat di Persidangan juga telah mengajukan Saksi Fakta 5 (lima) orang dan Ahli 3 (tiga) orang yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI PENGGUGAT :**

1. ABDUL AGFAR PATANGA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa lahirnya rekomendasi karena telah memenuhi syarat administrasi dan ada bukti-bukti lain yang mendukung lahirnya proses rekomendasi yang diajukan oleh pemohon rekomendasi ;
  - Bahwa iya betul hanya PT. Bongka Nova Energi adalah pihak pertama yang memulai memohon kepada Bupati untuk di proses dalam proyek PLTA ;
  - Bahwa Saksi mengetahui proses lahirnya putusan Bupati Tojo Una-Una No. 188, semua keputusan bupati itu kita proses dan keluarnya keputusan lain ada tahapan tahapannya sendiri ;
  - Bahwa Saksi pernah lihat bukti P-8 dan pernah di diskusikan di Kementerian BKPM;
  - Bahwa Saksi Belum pernah melihat ada demo, atau klaim dari masyarakat setempat mengadakan protes terhadap kegiatan PT. Bongka Nova Energi di wilayah kegiatan proyek PLTA ;

Hal. 60 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi belum pernah mendengar dan belum pernah melihatnya ada pihak lain yang mengajukan ijin prinsip pada proyek yang sama yaitu PT. Soma Power Indonesia minta ijin ke Bupati ;

**2. BAMBANG WIJAKSONO R.** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai PNS yang berdinast di Bapedal, tugas di Bapedal adalah di bidang perencanaan infrastruktur perkembangan wilayah daerah, tugas saksi melayani permohonan baik investor dalam negeri maupun luar negeri ;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek PLTA PT. Bongka Nova Energi ;
- Bahwa terkait proses perijinan Saksi mengetahui pertama masuknya ada permohonan kemudian dilanjutkan dikoordinasikan dengan tim ;
- Bahwa kewajiban Saksi harus kelengkapan melihat proyek PLTA tetapi diwakilkan tim lain kelengkapan ;
- Bahwa Saksi mengetahui RTRW Penggugat ;
- Bahwa terkait pemerintah daerah masalah rencana tata ruang sama substansinya dikoordinasikan sampai pimpinan pusat sudah direncanakan dan di proses oleh pemerintah daerah lalu di proses lagi sesuai perijinan ;
- Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, itu merupakan kewenangan ESDM yang memberikan ;
- Bahwa sampai hari ini tidak dibatasi dari segi pemberlakuan rekomendasi dan dari segi proses rekomendasi ;

**3. NINIK ROESTIATY ROESLAN, S.H.,** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Bongka dari tahun 2015/2016 ;
- Bahwa Saksi pernah lihat bukti P-4 s/d P-8;
- Bahwa tidak pernah mengurus permohonan rekomendasi terkait bukti P-4, karena waktu itu saya belum menjadi karyawan PT. Bongka ;

Hal. 61 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



- Bahwa Saksi mengurus tahapan risalah pertanahan ke BPN, sebelum nya diurus oleh Pak Edi mengenai persyaratan PT. Bongka ;
  - Bahwa yang di urus Saksi adalah Izin dari permohonan ke izin lokasi RTRW. dan pertimbangan pertanahan, izin lokasi keluar minta rekomendasi izin siap pakai ke provinsi tidak pernah ada balasan ;
  - Bahwa setelah tidak dapat izin dari Gubernur, PT. Bongka mengurus ke PLN untuk minta rekomendasi sebagai pengembang tetapi PLN belum menanggapi karena ada 2 (dua) perusahaan yang masuk untuk bermohon;
  - Bahwa kami telah berusaha tetapi sikap PLN tidak merespon PT. Bongka alasannya sudah ada perusahaan lain yang masuk ;
4. KORNELIUS RAUBUN, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, sejak tahun 2016 Saksi bekerja di PT. Bongka Nova Energi ;
  - Bahwa tahun 2017 Saksi diangkat menjadi Komisaris PT. Bongka Nova Energi ;
  - Bahwa tugas Saksi di PT. Bongka Nova Energi mengurus perijinan PT. Bongka Nova Energi ;
  - Bahwa Ijin-Ijin yang Saksi urus Ada 2 yaitu mengurus rekomendasi ke Bupati untuk urusan proyek PLTA di sungai Bongka dan mengurus perpanjangan ijin prinsip kepada Bupati Tojo Una-Una, kalau mengurus ke BKPM tidak ;
5. SE WON PARK. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi bekerja di K-Water ;
  - Bahwa Jabatan Saksi General Manager K-Water sejak 2012 s/d sekarang;
  - Bahwa lokasi Proyeknya di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah;
  - Bahwa yang diberikan K-Water kepada PT. Bongka mengenai investasi PLTA di Bongka, K-Water berinvestasi di Indonesia, K-Water adalah

Hal. 62 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUMN dibawah kementerian PU Korea yang di dukung oleh Pemerintah Pusat ;

- Bahwa K-Water mengetahui kalau PT. Bongka tidak diberikan Rekomendasi sebagai pengembang untuk menindaklanjuti RUPTL PLTA;
- Bahwa K-Water mengalami kerugian, M.O.U sudah ditandatangani tahun 2014 dan dengan PU tahun 2015 ;

**AHLI PENGGUGAT :**

1. Ir. SATYA ZULFANITRA, M.Sc. dibawah sumpah menyatakan pendapatnya sesuai keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya sebagai berikut :

- Bahwa mekanisme perizinan pengadaan sektor tenaga listrik diatur dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2012 jo. PP No. 23 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik. Dalam Pasal 8 tersebut secara jelas mengatur bahwa setiap pengadaan fasilitas tenaga listrik harus mengacu kepada rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL), RUPTL merupakan rencana induk yang harus dipunyai oleh badan usaha yang memiliki wilayah usaha seperti contohnya PT. PLN (Persero) RUPTL disahkan oleh Menteri ESDM RUPTL mencakup secara detail setiap rencana pengadaan fasilitas tenaga listrik meliputi pembangkitan, gardu induk, transmisi, distribusi serta pendanaan yang akan dibutuhkan secara teknis, pengadaan fasilitas suplai tenaga listrik tersebut disusun berdasarkan atas kajian kebutuhan demand tenaga listrik yang mengacu asumsi asumsi makro ekonomi serta perkembangan regional serta asumsi teknis lainnya penyediaan tenaga listrik harus disusun berdasarkan demand sehingga suplai dan demand tenaga listrik harus benar benar teratur karena energi listrik tidak dapat disimpan. Bila suplai tenaga listrik berlebih maka pengadaan tersebut akan di pass through kepada tarif tenaga listrik, sehingga masyarakat dirugikan. disamping itu subsidi listrik akan membengkak sehingga merugikan

Hal. 63 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara. oleh sebab itu setiap perizinan yang harus diterbitkan wajib mengacu pada RUPTL. RUPTL merupakan acuan wajib dalam pengadaan fasilitas sektor tenaga listrik diantaranya pembangkit tenaga listrik baik melalui proses tender maupun penunjukan langsung oleh PLN. Undang Undang sektor tenaga listrik mengamanatkan bahwa pengadaan fasilitas tenaga listrik dilaksanakan melalui proses tender, kecuali energi terbarukan, gas marjinal, batubara mulut tambang, dan energi setempat lainnya sesuai Pasal 25 PP No. 14 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2012 jo. PP No. 23 tahun 2014 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan tenaga listrik khusus untuk pembangkit energi terbarukan kapasitas sampai dengan 10 MW, sudah ada permen tersendiri yang mengatur sehingga pengadaan renewable energi sampai dengan kapasitas 10 MW tidak perlu ada dalam RUPTL setelah pembangkit energi terbarukan kapasitas sampai dengan 10 MW, maka pengadaannya wajib ada dalam RUPTL ;

- Bahwa dokumen yang harus disiapkan oleh pihak swasta sektor tenaga listrik karena padat modal dan teknologi maka pengadaan untuk energi terbarukan yang prosesnya melalui penunjukan langsung seperti pembangkit tenaga hidro dan panas bumi, akan sama dengan proses yang melalui tender yaitu rencana pendanaan, serta kemampuan dan pengalaman badan usaha tersebut selama ini. Disamping itu hal yang penting adalah untuk pembangkit dari energi terbarukan diberikan privilege bagi yang telah menginisiasi awal dari proyek tersebut. Siapa yang inisiasi awal biasanya mereka telah menyiapkan dana/biaya awal untuk studi FS yang umumnya mahal. Siapa yang berinisiasi studi awal biasanya badan usaha tersebut yang layak untuk melanjutkan. Dokumen lain yang tidak kalah pentingnya tentu adalah izin lokasi, karena tanpa

Hal. 64 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.





adanya izin lokasi tidak mungkin suatu badan usaha dapat menyiapkan Feasibility Study ;

- Bahwa, suatu badan usaha memperoleh izin usaha penyediaan tenaga listrik sementara (IUPTLS) tanpa ada dalam RUPTL PLN tidak mungkin, bila hal ini terjadi tentu prosesnya ilegal sehingga akan mengakibatkan kerugian negara yang menyebabkan terjadinya over suplai tenaga listrik. Hal ini akan menyebabkan kerugian negara dan juga menyebabkan harga listrik mahal;
- Bahwa, kewenangan ketenagalistrikan yang sekarang ini di Provinsi tapi saya itu menganut kepada Undang-Undang No. 20 tapi setahu saya masih tetap ada kewenangan dari Kabupaten, jadi seseorang harus tunduk sama peraturan yang pertama, biasanya proyek itu apalagi yang namanya gas bumi, hidro mereka harus memperoleh dulu yang namanya ijin prinsip dan juga ijin lokasi, setelah itu barulah mereka dapat melakukan kegiatan, tanpa ijin tidak akan bisa melaksanakan kegiatan apa-apa, apalagi melakukan pengeboran dan lain sebagainya;
- Bahwa perbedaan antara ijin prinsip dan ijin lokasi, kalau ijin prinsip bisa dikatakan kulonuwun istilah di Jawa untuk dapat melaksanakan rencana study itu yang namanya ijin prinsip, tapi kalau ijin lokasi itu hukumnya sudah lebih tinggi ;

2. DR. AHMAD REDI, S.H., M.H. dibawah sumpah menyatakan pendapatnya sesuai keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya sebagai berikut :

- Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemberian izin di bidang ketenagalistrikan dasar hukumnya ada 2 yaitu : Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang Ketenaga Listrikan dan PP No. 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, kemudian tingkat Peraturan ESDM No. 35 Tahun 2013 itu tentang Perijinan dibidang Ketenaga Listrikan dari 3 regulasi itu skemanya

Hal. 65 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



memang ada 2 ijin dibidang ketenaga listrikan pertama adalah di IUPTL Penyedia Tenaga Listrik yang kedua ijin Operasi. Bedanya kalau IUPTL itu untuk kepentingan umum sedangkan ijin operasi itu untuk kepentingan sendiri misalnya di Cikarang itu ada pembangkit untuk dirinya sendiri itu tidak dijual keluar Cikarang itu untuk dirinya sendiri untuk mendapatkan IUPTL dalam kontek kepentingan umum ijin usaha penyediaan tenaga listrik, IUPTL itu ada 3 syarat menurut PP 14 tahun 2012, yang pertama adalah syarat administratif yang kedua syarat Teknis dan ketiga syarat lingkungan, syarat administrasi itu apa, seperti KTP, NPWP, kemudian SIUP kemudian ada di PP No. 14 sudah ada secara jelas, kemudian yang kedua syarat Teknis, syarat Teknis ini misalnya ada ijin lokasi kemudian juga study kelayakan kemudian ada beberapa teknis lainnya yang diatur disitu, terakhir adalah ijin lingkungan itu dalam konteks Undang-Undang dibidang Ketenaga Listrikan selesai ijinnya sudah jelas disitu di IUPTL harus memenuhi 3 syarat, syarat Teknis, lingkungan dan syarat administratif;

- Bahwa, syarat-syarat untuk mendapatkan ijin ketenagalistrikan Jelas kalau kita lihat di dalam Pasal 19 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 kalau bicara karakteristik alurnya di Undang-Undang Ketenaga Listrikan diatur bahwa memang untuk mendapatkan IUPTL itu harus ada yang namanya Rencana Umum RUPTL Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik, di Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2014 tentang Perubahan PP No. 14 Tahun 2012 yang tadi saya sebutkan itu RUPTL itu harus mengacu kepada Rencana Umum Ketenaga Listrikan jadi ada dokumen lagi selain RUPTL namanya RUKM (Rencana Umum Ketenaga Listrikan), di PP ini disebutkan RUKM pun harus merujuk lagi yang namanya Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), Rencana Umum Energi ini diinduknya dimana, induknya di Undang-Undang No. 30 juga tapi 2007 tentang Energi,

Hal. 66 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RUEN ini disusun oleh Pemerintah Pusat sekarang ini ada RUEN, ada Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional artinya memang untuk mendapatkan IUPTL dulu banyak sekali yang harus dikerjakan ada RUPTL, ada kemudian ada Rencana Umum Ketenagalistrikan, yang merujuk kepada RUEN;

- Bahwa, sekarang Ijin dibidang ESDM itu sudah dilimpahkan, didelegasikan / dilimpahkan dari Menteri ESDM ke Kepala BKPM sudah diatur salah satunya adalah ada syarat administratif dan ini secara tehnik, syarat tehnik itu adalah ada 2 yang pertama adalah sumber dayaan alam yang kedua adalah surat dari PLN surat pernyataan dari PLN sebagai ijin IUPTL, bahkan di Permen itu dikatakan bahwa apabila syarat ke- 2 terpenuhi maka si pemohon akan mendapatkan ijin;
- Bahwa terkait dengan ijin cepat itu bertujuan agar investasi masuk, negara kita butuh investasi tapi yang perlu kita perhatikan bahwa ijin di dalam Sumber Daya itu bukan ijin semau, sesuka dan secepatnya karena menyangkut hajat hidup orang banyak harus ada upaya preventif, harus ada ijin lingkungan, ijin lokasi, kita tidak mau ada kerusakan lingkungan yang akan merusak anak cucu;

3. DR. DIAN PUJI N. SIMATUPANG, S.H., M.H. dibawah sumpah menyatakan pendapatnya sesuai keahlian dan pengetahuan yang dimilikinya sebagai berikut :

- Bahwa mengenai perijinan dari sudut administrasi Negara definisinya diatur dalam Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 merupakan Keputusan Pejabat Administrasi Pemerintahan yang sebagai wujud dari pertujuan atas permohonan yang diajukan warga Masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, ijin dimaksud merupakan keputusan pejabat administrasi pemerintahan pada hakekatnya juga sama mempunyai syarat sahnya yang didasarkan pada

Hal. 67 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No. 14 Tahun 2014 harus diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sesuai prosedur dan juga substansi;

- Bahwa pejabat Tata Usaha Negara dalam memberikan perijinan harus berpedoman pada AAUPB dan juga memperhatikan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa proses perijinan dalam badan Hukum Perdata yang harus diperhatikan dengan seksama Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 bahwa di dalam Pasal 40 didalam setiap keputusan administrasi habis itu para pihak yang perlu diperhatikan adalah pertama Pejabat asas pemerintahan itu sendiri, kedua warga masyarakat pemohon dan ketiga adalah pihak terkait, terkait yang diasumsikan tadi bahwa pada hakekatnya setiap permohonan memang harus diproses sesuai dengan ketentuan dan menjadi kewajiban pejabat administrasi pemerintahan, tetapi kewajiban terhadap hal itu perlu mempertimbangkan alas hukum dan alas fakta;
- Bahwa sesuai dengan prosedur ketika memang prosedurnya sudah dilakukan dan alas faktanya sudah dikumpulkan, maka tadi kami sampaikan kemudian pejabat TUN tentu berkewajiban mengambil keputusan maka yang penting prosedur tadi sudah diikuti dan semua pihak itu sudah dimasukkan di dalam alas hak menimbang sehingga sesuai dengan asas dan mengikuti semua prosedurnya;
- Bahwa ada 2 perusahaan mengajukan permohonan ijin kepada BKPM tetapi salah satu perusahaan itu tidak meneruskan permohonan itu kan soal kelanjutan, tapi pada hakekatnya menjadi kewajiban dari Pasal 7 ayat 20 F, bahwa dia tetap harus menanyai anda sudah betul ya tinggal meneruskan, kami akan ambil keputusan tapi intinya dia harus tetap melakukan konfirmasi terlebih dahulu supaya tidak salah, di Pasal itulah

Hal. 68 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



yang jadi dasar bahwa dia tetap mengambil keputusan secara cermat dan mendengarkan kedua belah pihak;

- Bahwa terkait dengan ada perijinan cepat, perijinan 3 jam terkait infrastruktur ESDM jadi sebenarnya adanya prinsip percepatan itu tentu harus diikuti dengan penyusunan SOP yang cepat juga dilingkungan instansi yang bersangkutan. Bahwa prosedur kewajiban proses 3 jam itu maka dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 terkait juga dengan siapapun harus memanggil mereka dengan surat tapi dengan cara yang serba canggih dengan elektronik tapi tentu yang itu harus sesuai dengan SOP yang bersangkutan sehingga sebenarnya dia sudah berpedoman pada AAUPB dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat di Persidangan juga telah mengajukan Saksi 1 (satu) orang yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI TERGUGAT :

PARWOTO TARUNO, S.H. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Jabatan sekarang Saksi adalah Direktur Pelayanan Perijinan BKPM dari tahun 2010;
- Bahwa Saksi pernah membaca dokumen PT. Soma Power Indonesia ;
- Bahwa tugas dan fungsi dari Direktur Pelayanan Perijinan BKPM sesuai PP No. 90/SK 2007, tugas saya menyusun kebijakan pelayanan perijinan, melakukan penilaian terhadap permohonan perijinan pasar modal ;
- Bahwa ijin usaha penyediaan listrik sementara yaitu Ijin PLTA yang diberikan kepada pemohon, calon pengembang dari PLN sebagai pembangkit listrik dari yang bersangkutan setelah mendapatkan rekomendasi ;
- Bahwa kewenangan BKPM terhadap PT. PLN yaitu kewenangan diberikan oleh Menteri ESDM berdasarkan pelimpahan kewenangan ;

Hal. 69 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



- Bahwa dalam permen ESDM, pelayanan 3 jam dibuat dalam bentuk ceklis apabila belum lengkap harus menandatangani dan melengkapinya;
- Bahwa PT. Bongka pernah bersurat dengan objek PLTA, atas dasar bukti T-7, T-8, T-9 dan T-10 ;

Menimbang, bahwa, selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat II Intervensi di Persidangan juga telah mengajukan Saksi 2 (dua) orang yang pada pokoknya sebagai berikut :

**SAKSI TERGUGAT II INTERVENSI :**

1. DR. Ir. BUNGA ELIM SOMBA, M.Sc. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi bekerja di kantor Gubernur sebagai Asisten Bidang Pembangunan Ekonomi dan Kesra ;
  - Bahwa Saksi mewakili Gubernur dalam hal surat menyurat, Gubernur yang menandatangani dan Saksi yang memaraf terlebih dahulu ;
  - Bahwa Saksi masuk sebagai Pegawai sejak tahun 1987, sebagai tenaga akademis dan menjadi Asisten tahun 2011 s.d. sekarang ;
  - Bahwa tugas pokok Saksi membantu Gubernur di dalam mengkondisikan kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi pembangunan dan kesra dan mengevaluasi/memonitor khusus di bidang ekonomi dan kesra ;
  - Bahwa PLTA sangat diimpikan oleh masyarakat Sulawesi Tengah, dengan adanya proyek bisa mensejahterakan masyarakat Sulawesi Tengah;
  - Bahwa, hak dan tanggung jawab dan beban dalam perolehan ijin proyek PLTA di Kabupaten Tojo Una-Una ada 2 Pejabat TK I dan TK II, Investor tertarik mengadakan investasi khusus PLTA di Sulawesi Tengah, untuk mencari persentase dengan pemerintahan daerah, maka Gubernur merekomendasikan kualitas investasi, rekomendasi digunakan investor untuk menyusun studi kelayakan setelah investor melihat potensi yang

Hal. 70 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



ada, wilayah yang ada, lokasinya dimana, mereka mengirimkan surat ke Gubernur untuk permohonan izin prinsip lokasi, Gubernur melihat izin ini dan memproses izin tersebut, antara lain melakukan kajian teknis BKPMD dinas terkait dimana seluruh unsur unsur dinas terkait PLTA, maka keluarlah izin prinsip dari Gubernur ;

- Bahwa yang lebih berkompeten PT. Soma, dilihat dari segi finansial, maka dari itu terpilih PT. Soma ;
  - Bahwa kelebihan nya PT. Soma kami punya profilnya yang dapat ditunjukkan kepada para pihak
2. Ir. SUTIO WISWANTO. dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa, Saksi mengetahui pembangunan PLTA sungai Bongka, gambaran lebih jelas proyek PLTA sungai bongka pertama kali bulan Maret 2016; -
  - Bahwa, syarat dapat IUPTLS dari PLN dalam hal ini kaitan pengembang PLTA sungai Bongka yaitu Permen ESDM No. 35 PLN salah satu bagian persyaratan yang dikuasai PLN, perlengkapan IUPTLS tidak tahu, yang tahu BKPM dan ESDM ;
  - Bahwa, Saksi mengetahui pembangunan yang sekarang menjalankan PLTA sungai Bongka kami menerima proposal ini karena PT. Bongka di bulan Oktober dimana kami sedang mempersiapkan RUPTL tahun 2017, jadi proposal PLTA Bongka dimasukan ke RUPTL, tapi menerima proposal yang sama pada tanggal 13 Desember 2016, kami kirim surat kepada tanggal 4 Mei menindak lanjuti kepada Gubernur siapa yang berkualitas kami tindak lanjuti;
  - Bahwa, ketentuan PP No. 14 bahwa harus ada IUPTLS, terkait dengan apakah proyek yang dikerjakan PT. PLN, bahwa PT. Soma harus ada IUPTLS, yang ada di bukti T-14, bukti TII Intv-15 dan bukti TII Intv-33, tidak selalu seperti itu yang kami keluarkan surat calon pengembang, surat diberikan calon pengembang kepada pengembang, kalau lokasi di

Hal. 71 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



area hutan maka pengembang tidak bisa masuk, penetapan pengembang PLN membantu proses calon pengembang kepada yang mengajukan supaya bisa menyelesaikan studinya;

- Bahwa iya betul Saksi mengenal PT. Bongka punya minat dan Saksi mengetahui ada undangan rapat bukti P-46 (surat dari PLN mengenai pembahasan);
- Bahwa PT. PLN menyurat ke Gubernur disebutkan adanya kedua PT. dimaksud;
- Bahwa, PT. PLN tidak menyertakan dokumen, hanya surat selembat saja;
- Bahwa, Saksi mengetahui PT. Bongka itu mengapresiasi proyek PLTA Bongka ini dimasukkan dalam RUPTL, tadi sudah disebutkan pertama kali pada Maret 2016, dari PT. Bongka dimana ada studinya baru pada angka-angka 250 s/d 400 MW;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulan di Persidangan tertanggal 8 Maret 2018, dan Tergugat telah menyerahkan Kesimpulan di Persidangan tertanggal 8 Maret 2018, sedangkan Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulan diluar Persidangan melalui bagian persuratan bagian umum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 8 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan mohon Putusan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan berupa Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 8/1/IUPTL-S/ESDM3J/PMA/2017, tanggal 09

Hal. 72 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Agustus 2017 tentang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara PT. SOMA Power Indonesia (vide bukti P-1=T-5=T.II.Int-16);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang diajukan dalam persidangan tanggal 14 Desember 2017 yang didalam jawabannya memuat adanya eksepsi, sedangkan Tergugat II Intervensi didalam tanggapan terhadap Surat Gugatan dan Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 25 Januari 2018 tidak mengajukan eksepsi, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Tergugat tersebut ;

**DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya mendalilkan Penggugat tidak mempunyai legal standing karena didalam gugatannya Penggugat tidak menjelaskan secara rinci kerugian yang ditimbulkan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat dan Penggugat juga bukan orang atau badan hukum perdata yang dituju dalam Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan bantahan yang termuat dalam Replik yang diajukan pada persidangan tanggal 18 Desember 2017, pada pokoknya Penggugat menyatakan Penggugat sekalipun bukan pihak yang dituju oleh objek gugatan aquo, tetapi merupakan pihak yang secara langsung dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa karena Penggugat adalah pihak yang diberikan :

- (1) Rekomendasi Tata Ruang dan Wilayah dari Bupati Tojo Una-Una berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 050/726/Bappeda&PM/2014, tanggal 11 Agustus 2014;
- (2) Izin Prinsip dari Bupati Tojo Una-Una berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 188.45/257/DISTAMBEN, tanggal 18 Agustus 2014 Tentang Izin Prinsip

Hal. 73 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rencana Investasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Bongka;

(3) Rekomendasi Bupati Tojo Una-Una Nomor : 671.21/188/DESDM/2016, tanggal 4 Maret 2016;

(4) Ijin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 050/504/Bappeda&PM/2016, tanggal 14 Juli 2016;

(5) Surat Bupati Tojo Una-Una Nomor : 555/55/ADM.EKON, tanggal 8 Agustus 2016 Tentang Izin Prinsip Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Bongka;

(6) Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi PT. Bongka Nova Energi Nomor : 5/2016, tanggal 24 Agustus 2016;

(7) Surat Penggugat Nomor : 0033/ext-BNE/X/2016, tanggal 7 Oktober 2016, Perihal PLTA Bongka yang ditujukan kepada PT.PLN (Persero);

(8) Keputusan Bupati Tojo Una-Una Nomor : 188.45/617/ADPUM Tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk Keperluan Kegiatan PLTA atas nama Penggugat;

(9) Keputusan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 16/1/IP/PMDN/2017, Nomor Perusahaan 05478.2016, tanggal 11 Januari 2017;

Sehingga Penggugat merupakan pihak yang dirugikan sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Hak untuk menggugat atau kepentingan penggugat dalam mengajukan gugatan (*legal standing*) diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa :

Hal. 74 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut di atas jelas bahwa orang atau badan hukum perdata selaku subyek hukum diberikan hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sepanjang ia dapat membuktikan bahwa ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (*point d' interest, point d' action atau no interest no action*) ;

Menimbang, bahwa secara yuridis tidak terdapat pengertian tentang "kepentingan yang dirugikan", dengan demikian maka Majelis Hakim menggunakan pendekatan doktrin untuk mengetahui arti dari kepentingan tersebut, "kepentingan" mengandung dua arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, kepentingan disini adalah suatu nilai baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau apa yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan TUN atau suatu penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat material atau immaterial, individual atau umum (kolektif). Konkretnya adanya suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum itu di satu pihak ditentukan oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan orangnya sendiri, dan dilain pihak oleh faktor-faktor yang ada kaitannya dengan keputusan TUN yang bersangkutan; dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan (Indroharto 1994 : 37-38).

Hal. 75 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G2017/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada doktrin tersebut maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah : Apakah ada nilai yang harus dilindungi oleh hukum terhadap Penggugat sehubungan dengan dikeluarkannya objek sengketa?, dan Apakah yang hendak dicapai oleh Penggugat dengan mengajukan gugatan ?;

Menimbang, bahwa inti yang mendasari Penggugat untuk menggugat objek sengketa adalah bahwa terbitnya objek sengketa yang memberikan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara kepada Tergugat II Intervensi di Kecamatan Ulubonga, Kabupaten Tojo Una-Una, Propinsi Sulawesi Tengah telah mengakibatkan hilangnya kesempatan Penggugat untuk mendapatkan Izin yang sama di lokasi yang sama, dan berdasarkan pada dalil sangkalan Penggugat yang termuat didalam repliknya sebagaimana termuat dalam bukti P-4 s/d P-12a menunjukan bahwa Penggugat sebelumnya merupakan pihak yang lebih dulu mengajukan permohonan/melakukan pengurusan perizinan untuk memperoleh Izin Penyediaan Tenaga Listrik di lokasi dimaksud, dan tujuan dari Penggugat mengajukan gugatan aquo adalah untuk membatalkan objek sengketa aquo karena penerbitannya menurut Penggugat telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat merupakan pihak yang memiliki kepentingan terhadap terbitnya objek sengketa aquo dalam rangka memperjuangkan haknya sebagai subyek hukum yang bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat Tentang Penggugat tidak mempunyai legal standing tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak diterima, dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

Hal. 76 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa didalam surat gugatan dan repliknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik dan tindakan Tergugat telah melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Proporsionalitas, Asas Akuntabilitas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat didalam jawaban dan dupliknya, serta Tergugat II Intervensi didalam tanggapannya, keduanya mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa aquo telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan Asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, maka permasalahan hukum dalam perkara ini adalah apakah tindakan Tergugat dalam mengeluarkan objek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam memberikan penilaian hukum terhadap pertanyaan tersebut, Majelis Hakim menggunakan 3 (tiga) parameter syarat sahnya Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Pasal 52 :

(1) Syarat sahnya keputusan meliputi :

Hal. 77 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan
  - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan.
- (2) Sahnya keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang Baik;

Menimbang, bahwa sebelum menguji mengenai prosedural maupun substansi berkaitan dengan terbitnya objek sengketa aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Apakah Tergugat memiliki kewenangan dalam menerbitkan objek sengketa a quo (vide bukti P-1=T-5=T.II.Int-16) atau tidak?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14, Pasal 24 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan jo. Pasal 18, Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik pada pokoknya mengatur mengenai wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral untuk membuat ketentuan dan tata cara mengenai Izin Usaha Penyediaan Listrik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Menteri yang bersangkutan secara teknis telah menentukan dalam Pasal 2, Pasal 3 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral pada pokoknya menyatakan Bidang Usaha Pembangkitan Tenaga Listrik merupakan perizinan yang merupakan kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, masuk dalam pelayanan cepat Izin Investasi 3 Jam (I23J) pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat yang telah didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat merupakan pejabat tata usaha negara yang memiliki wewenang dalam menerbitkan objek

Hal. 78 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



sengketa aquo dan oleh karena wewenang Tergugat diperoleh berdasarkan Delegasi maka Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai penerima delegasi adalah pihak yang menurut hukum harus didudukkan sebagai Tergugat dalam sengketa aquo, sehingga telah tepat yang didudukkan sebagai pihak Tergugat dalam sengketa ini adalah Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan menguji secara hukum apakah terbitnya objek sengketa (vide bukti P-1=T-5=T.II.Int-16) secara prosedur maupun substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan aspek prosedur/tata cara dan substansi penerbitan Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim dalam rangka memperoleh kebenaran materiil dan agar menghindari kurangnya pertimbangan (*onvoeldoende gemotiverd*) dalam pemeriksaan sengketa aquo tidak hanya mengacu pada dalil alasan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan dan repliknya, namun setelah meneliti bukti surat yang diajukan maka terdapat peraturan perundang-undangan yang secara teknis mengatur dan berkaitan dengan hal tersebut yaitu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan (vide bukti T-3), khususnya yang berkaitan Izin Usaha Penyediaan Listrik Sementara yaitu dalam Pasal 14 s/d Pasal 18 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pemberian Layanan Cepat Perizinan 3 (tiga) Jam Terkait Infrastruktur Di Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, khususnya dalam Pasal 7 jo. Dokumen Prosedur Penerbitan Izin Usaha Di Sektor Infrastruktur ESDM Dalam Waktu Tiga Jam (ESDM3J), tanggal 4 September 2017 (vide bukti T-13);

Hal. 79 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.





Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti dalil para pihak dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan Surat Nomor : 3012/SPI-BKPM/VIII/2017, tanggal 9 Agustus 2017 Perihal : Permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara ditujukan kepada Kepala BKPM RI dengan dilampiri data persyaratan terlampir (vide bukti T-7);
2. Bahwa Tergugat II Intervensi telah melakukan Pra-Studi Kelayakan Pengembangan PLTA Bongka di Kabupaten Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah pada Desember 2016 (vide bukti T-10);
3. Bahwa terdapat Surat dari Kepala Divisi Energi Baru dan Terbarukan PT.PLN Kantor Pusat Nomor : 1310/REN.01.01/KD/VEBT/2017, tertanggal 17 Juli 2017 Perihal : Rekomendasi IUPTLS PLTA Bongka (100MW) untuk Tergugat II Intervensi (vide bukti T-11=T.II.lint-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas Tergugat telah menerbitkan Surat Keterangan Kelengkapan Persyaratan Administratif/Teknis pada tanggal 13 September 2017 kepada Tergugat II Intervensi (vide bukti T-6=T.II.Int-17) sehingga masa berlaku Izin Usaha Penyediaan Listrik Sementara untuk Tergugat II Intervensi menjadi 4 tahun sebagaimana dimaksud dalam Angka KETIGA, huruf c didalam objek sengketa (vide bukti P-1=T-5=T.II.Int-16);

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor : 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik karena tidak sesuai dengan Rencana Umum Ketenagalistrikan dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), yang dikuatkan dengan pendapat ahli Penggugat yang bernama Ir. SATYA ZULFANITRA, M.Sc. yang menyatakan RUPTL menjadi syarat wajib bagi perizinan di sektor

Hal. 80 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.





ketenagalistrikan untuk yang diatas 10 Mega Watt, proses penerbitan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara harus memperhatikan izin-izin dari daerah dan seharusnya yang mendapatkan prioritas adalah pihak yang telah melakukan proses inisiasi sejak awal (*first come first serve*), tidak ada yang tiba-tiba lalu mendapatkan izin, maka terhadap dalil dan pendapat ahli tersebut Majelis Hakim berpendapat dalam memproses penerbitan objek sengketa baik secara substansi maupun prosedur Tergugat telah mengikuti apa yang diatur dalam Pasal 14 s/d Pasal 18 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 (vide bukti T-3), Pasal 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016, serta mengacu pada Dokumen Prosedur Penerbitan Izin Usaha Di Sektor Infrastruktur ESDM Dalam Waktu Tiga Jam (ESDM3J) (vide bukti T-13), dan Majelis Hakim berbeda pendapat dengan ahli karena dalam peraturan dimaksud tidak ada ketentuan yang sifatnya imperatif yang mewajibkan adanya RUPTL bagi Pemohon Ijin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara, selain itu pihak Tergugat II Intervensi bukan pihak yang secara tiba-tiba mendapatkan izin, akan tetapi berdasarkan pada fakta hukum yang telah diuraikan diatas Tergugat II Intervensi dalam rangka memperoleh objek sengketa aquo telah mengajukan proses pengajuan permohonan terlebih dahulu kepada Tergugat dengan melengkapi persyaratan yang diharuskan, oleh karenanya telah tepat secara hukum tindakan Tergugat dalam memproses penerbitan objek sengketa aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait bukti Penggugat yang menunjukan Penggugat adalah perusahaan yang pertama kali melakukan inisiasi dalam proses perizinan diareal lokasi yang sama dengan Tergugat II Intervensi yaitu berdasarkan pada bukti P-4 s/d P-13, P-23a, P-26, P-27, P-29, P-30, P-33, P-37, P-38, namun faktanya di sisi lain pihak Tergugat II Intervensi juga membuktikan dalil yang sama yaitu berdasarkan pada bukti T.II.Int 2 s/d T.II.Int-19, yang apabila dihubungkan dengan objek sengketa aquo maka

Hal. 81 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



diperoleh fakta hukum bahwa Pihak Tergugat II Intervensi sebagai pihak yang pertama kali mengajukan permohonan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal/Tergugat dengan melampiri data persyaratan terlampir (vide bukti T-7), sebagaimana diatur dalam pasal 7 dan lampiran II-nya dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 dan Majelis Hakim tidak menemukan satupun bukti adanya permohonan dari Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan dimaksud, sehingga telah tepat secara hukum Tergugat menerbitkan objek sengketa aquo kepada Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa aquo telah bertentangan Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; Asas Proporsionalitas, Asas Akuntabilitas, maka terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat oleh karena surat keputusan objek sengketa merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang terikat, artinya bahwa wewenang, prosedur maupun substansi penerbitannya telah diatur oleh peraturan perundang-undangan, yang termuat dalam ketentuan mengingat dalam objek sengketa dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim juga telah melakukan pengujian sebagaimana terurai dalam pertimbangan hukum diatas, maka dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak. Berbeda halnya apabila yang menjadi objek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara bebas yang mana penerbitan objek sengketa didasarkan pada kebijakan / *freis Ermessen* dari Badan/ Pejabat Tata usaha negara dengan alasan belum adanya peraturan hukum yang mengaturnya maka terhadap hal ini pengujiannya harus menggunakan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik,

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat baik dari segi materi

Hal. 82 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



muatan/substansinya maupun secara prosedural formal/tata cara penerbitan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga tidak memenuhi apa yang dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan objek sengketa telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sehingga terhadap gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya maka terhadap Permohonan Penundaan Penggugat secara hukum haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya ;

Hal. 83 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perizinan Usaha Ketenagalistrikan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Layanan Cepat 3 (Tiga) Jam terkait Infrastruktur di Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 359.000,- (Tiga ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 26 Maret 2018 oleh kami, WENCESLAUS, S.H., M.H., (Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta) selaku Hakim Ketua Majelis, OENOE PRATIWI, S.H.,

Hal. 84 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G/2017/PTUN-JKT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada Persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh JUMARTA, S.H., M.H selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : KETUA MAJELIS HAKIM,

OENOE PRATIWI, S.H., M.H. WENCESLAUS, S.H., M.H.

RONI ERRY SAPUTRO, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

JUMARTA, S.H., M.H.

## PERINCIAN BIAYA :

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| - Pendaftaran .....                | Rp. 30.000,-  |
| - A.T.K. ....                      | Rp. 125.000,- |
| - Biaya Panggilan .....            | Rp. 182.000,- |
| - Biaya Meterai Putusan Sela ..... | Rp. 6.000,-   |
| - Redaksi Putusan Sela .....       | Rp. 5.000,-   |
| - Materai .....                    | Rp. 6.000,-   |
| - Biaya Redaksi .....              | Rp. 5.000,-   |
| J u m l a h                        | Rp. 359.000,- |

(Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Hal. 85 dari 85 Hal. Putusan Nomor : 234/G2017/PTUN-JKT.